


PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF
DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI
(Suatu Tinjauan Historis)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh :

Srimulyaningsih

N I M : 89 214 085

NIRM : 890052010604120073

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

1994

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SKRIPSI
HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF
DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI
(Suatu Tinjauan Historis)

Oleh :

Srimulyaningsih

N I M : 89 214 085

NIRM : 890052010604120073

Telah Disetujui Oleh :


Pembimbing I



DR. Drs. P. J. Suwarno, SH.

Tanggal 24 Oktober 1994

Pembimbing II



Drs. A. K. Wiharyanto

Tanggal 24 Oktober 1994

SKRIPSI
HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF
DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI
(Suatu Tinjauan Historis)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :



Srimulyaningsih

N I M : 89 214 085

NIRM : 890052010604120073

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji
pada tanggal : 3 Nopember 1994
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: DR. Drs. P. J. Suwarno	
Sekretaris	: Drs. A. K. Wiharyanto	
Anggota	: Drs. J. Adi Susila	

Yogyakarta, 3 Nopember 1994
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Dekan



Priyono Marwan

(DR. A. Priyono Marwan, SJ)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

MOTTO :

"APABILA ADA USAHA SEGALANYA TAK AKAN SIA-SIA"



Skripsi ini kupersembahkan kepada :

*** Ayah - Ibu Kisworohadi**

**** Kakak - Adikku**

***** Kekasihku**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala daerah dan DPRD. Kedua organ ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Kepala daerah sebagai pimpinan Eksekutif, Sedangkan DPRD pada bidang Legislatif. Dalam Hal ini DPRD di samping sebagai Badan yang mewakili rakyat juga sebagai mitra kerja Eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan Pemerintahan.

Dalam praktek ternyata peran DPRD II Kabupaten Wonogiri selama Pelita V (Periode 1987 - 1992) ini tidak seperti yang diharapkan, terutama dalam proses pembuatan Peraturan daerah. Pembuatan keputusan tampak didominasi oleh pihak Eksekutif bahkan selama Pelita V belum pernah ada Peraturan daerah atas usul prakarsa DPRD. Padahal jika kita taat asas terhadap prinsip demokrasi, seyogyanya lembaga Legislatif adalah penentu dan perumus kebijaksanaan dalam pembuatan Peraturan Daerah atau dengan kata lain DPRD adalah yang mempengaruhi dan menentukan kebijaksanaan pihak Eksekutif, dan bukan sebaliknya. Dimana kekuasaan didominasi oleh pihak Eksekutif, Sementara peran Legislatif tidak lebih hanya memberikan persetujuan akhir.

Keadaan semacam itu dipengaruhi oleh beberapa sebab yang memperlemah pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

rakyat daerah. Adapun penyebabnya antara lain : adanya dominasi Bupati sejak jaman Feodal sampai sekarang, kurangnya tenaga ahli bagi dewan, sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem Proporsional, proses pemilihan pimpinan dewan turut ditentukan Kepala Daerah, adanya ketergantungan finansial dewan terhadap Eksekutif, komposisi fraksi-fraksi DPRD II Wonogiri yang selalu dimenangkan oleh golongan karya.

Sebagai bentuk pendorinasian terlihat dalam proses pembuatan keputusan di Kabupaten Wonogiri periode 1987-1992. Proses pembuatan keputusan dibagi dalam beberapa tahap yaitu : proses awal; RPD dipersiapkan oleh Sekretariat Wilayah dan bagian hukum di Daerah Tingkat II Wonogiri disertai dinas-dinas yang terkait. Setelah proses awal jadi kemudian RPD diperbanyak dan dibagikan kepada anggota untuk dibawa dalam proses pembahasan yang dibagi dalam empat tahap pembicaraan antara lain tahap usulan, tahap pertama dalam rapat paripurna, tahap kedua dalam rapat komisi, tahap ketiga dalam pleno terakhir.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas Rahmat Tuhan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **"HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI (Suatu Tinjauan Historis)"**.

Selesainya skripsi ini tidak luput dari dorongan dan bantuan banyak pihak. Maka dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Drs. P.J. Suwarno, SH., Dosen Pembimbing I.
2. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, Dosen Pembimbing II.
3. Bapak Drs. J. Markiswo Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pengetahuan Sosial.
4. Bapak DR. Drs. P.J. Suwarno, SH., Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial.
5. Bapak Drs. Oemarsono, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri.
6. Bapak Moh. Moekri, Ketua DPRD di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri beserta anggota.
7. Bapak Drs. Soegoro Marto, Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
8. Bapak Warsito SH., Sekretaris DPRD II Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri beserta staf.
9. Bapak Drs. Budisena, a.n. Ketua Bappeda Kabupaten Dati II Wonogiri beserta staf.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Ibu Sri Redjeki Oetami, Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten dati II Wonogiri beserta staf.
11. Bapak Sutarto Indratno, Ketua FKP DPRD II Kabupaten dati II Wonogiri.
12. Bapak Drs. Anding, Ketua FPPP DPRD II Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
13. Bapak Letkol. Inf. Sutopo J.S. Ketua FABRI DPRD II Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
14. Kedua orang tuaku Bapak - Ibu Kisworohadi yang telah memberi dorongan dan telah membiayai saya.
15. Mas Wiharto yang selalu memberi dorongan dan semangat.
16. Semua teman yang sudi memberi dorongan sehingga terselesainya skripsi ini.

Semoga Skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Terima Kasih.

Yogyakarta, 3 Nopember 1984

Penulis

(Srimulyaningsih)

DAFTAR ISI




	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Hipotesis	10
G. Metodologi Penelitian	11
BAB II. SEBAB-SEBAB PERANAN DPRD KABUPATEN DAERAH	
TINGKAT II WONOGIRI DIDOMINASI OLEH	
KEPALA DAERAH TERUTAMA DALAM PEMBUATAN PERA-	
TURAN DAERAH.....	13
A. Adanya Dominasi Bupati	13

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Kurangnya Tenaga Ahli Bagi Dewan	21
C. Sistem Pemilihan Umum	27
D. Proses Pemilihan Pimpinan Dewan	30
E. Adanya Ketergantungan Finansial	33
F. Komposisi Fraksi-Fraksi DPRD II Wonogiri	34
 BAB III. PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 1987/1992	
37	
A. Proses Awal	39
B. Proses Pembahasan/Penetapan Keputusan ...	42
1. Usulan	44
2. Pembahasan Tingkat I	45
3. Pembahasan Tingkat II	46
4. Pembahasan Tingkat III	49
C. Pengesahan Peraturan Daerah	52
D. Pengundangan dan Pelaksanaan	55
 BAB IV. PENUTUP.....	
56	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	
62	
LAMPIRAN :	
1. Biodata yang diwawancarai	64
2. Lembaran Daerah Tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Dati II Wonogiri No. 12	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tahun 1987.....	67
3. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Wonogiri No. 5 Tahun 1989.....	98
4. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 1988 Ten- tang : Penertiban Pengeluaran Ternak Dari daerah Kabupaten Wonogiri.....	100
5. Surat-surat Bukti Penelitian	108



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 13 Undang-undang No. 5 Tahun 1974, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Kedua organ ini mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Kepala Daerah sebagai pimpinan eksekutif, sedangkan DPRD pada bidang legislatif. Dalam hal ini DPRD, di samping sebagai badan yang mewakili rakyat juga sebagai mitra kerja eksekutif yang berwenang merumuskan kebijaksanaan dalam menjalankan pemerintah.

DPRD pun berfungsi sebagai wadah agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dalam memainkan perannya sebagai mitra kerja eksekutif.¹⁾ DPRD memiliki fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan Partai politik/Organisasi politik/Golongan, yang pada gilirannya akan menyuarakan kehendak para pemilihnya. Dengan demikian maka rakyat boleh berharap bahwa

¹⁾Miriam Budiarto dan Ibrahim Ambong (Editor), Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia. Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hal. 116.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kehendak mereka akan tercermin dalam setiap kebijaksanaan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.

Peranan perwakilan Badan Legislatif pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan badan tersebut, tepatnya anggota Badan Legislatif, dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan di dalam proses kehidupan Badan Legislatif pada khususnya; bertolak dari teori tentang demokrasi²⁾. Teori Demokrasi mengajarkan bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan Pemerintah. Dengan kata lain, Pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat, setidaknya pemerintah menghindarkan diri apa yang tidak dikehendaki oleh anggota masyarakat. Di samping itu karena warna suatu sistem politik sedemikian besarnya di masa modern ini, maka demokrasi menentukan pula bahwa sebagian dari partisipasi anggota masyarakat dilakukan melalui wakil mereka di dalam Badan Legislatif. Dalam hal ini para wakil rakyatlah yang bertindak atas nama pihak yang diwaki-

²⁾Arbi Sanit, Pengwakilan Politik Di Indonesia, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 203.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

li dan merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan. Demikianlah kita mengenal Pemerintahan Perwakilan yang merupakan institusi dengan fungsi melembagakan partisipasi anggota masyarakat antara lain melalui pemilihan umum untuk menentukan anggota Badan Legislatif.³⁾ Sungguhpun demikian tidaklah berarti secara otomatis setiap kebijaksanaan pemerintah sejajar dengan kehendak atau opini masyarakat, sebab sekalipun terpilih setiap anggota Badan Legislatif sekaligus berada di dalam kemungkinan untuk memuaskan dan mengecewakan masyarakat dalam proses perumusan dan keputusan kebijaksanaan.

Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan umum adalah pokok dari fungsi anggota serta Badan Legislatif itu sendiri selaku wakil rakyat. Akan tetapi perlu diingat bahwa Badan Legislatif merupakan salah satu unit dari sistem politik. Lalu anggota masyarakat terdiri dari berbagai kelompok kepentingan, di samping itu ada eksekutif dan lembaga lainnya. Oleh karena itu anggota badan tersebut perlu pula mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang dari perorangan ataupun dari berbagai kesatuan individu seperti kekuatan politik, kelompok kepentingan eksekutif dan sebagainya. Dengan

³⁾ Ibid, hsl. 204.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

demikian para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses dalam proses perumusan dan pemutusan kebijaksanaan. Perimbangan utama para wakil rakyat di dalam menciptakan keselarasan itu mengutamakan kehendak pihak yang diwakili tanpa perlu mengorbankan kelestarian sistem politik secara menyeluruh.

Dalam Praktek ternyata peran DPRD II Wonogiri selama Pelita V (periode 1987 - 1992) ini tidak seperti yang diharapkan, terutama dalam proses pembuatan Peraturan Daerah. Pembuatan keputusan tampak didominasi oleh pihak eksekutif bahkan selama Pelita V belum pernah ada Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD. Padahal, jika kita lihat asas terhadap prinsip demokrasi, seyogyanya lembaga legislatif adalah penentu dan perumus kebijaksanaan dalam menentukan Peraturan Daerah atau dengan kata lain DPRD adalah yang mempengaruhi dan menentukan kebijaksanaan pihak eksekutif, dan bukan sebaliknya. Di mana kekuasaan didominasi oleh pihak eksekutif, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan lebih banyak dirumuskan dan ditentukan oleh lembaga eksekutif, sementara peran legislatif tidak lebih hanya memberikan persetujuan akhir.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tentang hubungan Eksekutif - Legeslatif dalam proses pembuatan keputusan di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa peranan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri di dominasi oleh Kepala Daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah, padahal menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 peranan DPRD dan Kepala Daerah seimbang seperti yang diatur dalam Undang - undang No. 5 Tahun 1974 terutama dalam pembuatan peraturan daerah ?
2. Bagaimana proses pembuatan keputusan di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Periode 1987 - 1992 ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memecahkan masalah yang ada tersebut, diharapkan dapat ditulis suatu analisa dari deskripsi tentang hubungan eksekutif-legislatif dalam pembuatan keputusan khususnya di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri tahun 1987-1992.

Selain itu juga untuk mendapatkan informasi, penyebab peranan DPRD di dominasi oleh Kepala Daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Manfaat Penelitian

1. Memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang sejarah.
2. Memberi masukan-masukan pada lembaga yang terkait, guna melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan.
3. Memberi informasi dan bahan pertimbangan dalam meningkatkan peran serta lembaga legislatif daerah.

E. Tinjauan Pustaka

Yang dimaksud Badan Eksekutif adalah Badan Pelaksana Pemerintahan. Terdiri dari Badan Pelaksana pemerintah pusat yang dijabat Presiden, dan Tingkat Daerah I dijabat oleh Gubernur serta Tingkat Daerah II dijabat oleh Bupati. Akan tetapi penulis hanya akan membatasi pada skop yang lebih kecil yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁾

Kepala Daerah Tingkat II dipimpin oleh Bupati dengan sebutan Bupati Kepala Daerah. Dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyeleng-

⁴⁾Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Rajawali, Jakarta, 1977.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

garaan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah.⁵⁾ Dari uraian ini jelaslah kiranya, betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah. Maka dalam pengangkatan seorang Kepala Daerah, haruslah dipertimbangkan dengan seksama sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua fungsi tersebut. Sebagai Kepala Wilayah maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercayai sepenuhnya oleh pemerintah. Sebagai Kepala Daerah Otonom maka ia perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya. Sehingga Kepala Daerah ini merupakan organ pemerintah yang paling dekat dengan rakyat.

Di dalam UU No. 5/1974 juga dijelaskan bahwa Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah pengusa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang, dan sebagainya. Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

⁵⁾The Lisang Gie, Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Karya Kencana, Yogyakarta, 1977, hal. 159.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain penguasa tunggal adalah Administrator Pemerintah, Administrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan.⁶⁾

Bila ditilik kembali, keberadaan Bupati ini sudah ada sejak zaman Raja-raja feodal, zaman Hindia Belanda, dan bahkan pada zaman Jepang. Pada zaman Raja-raja feodal Bupati adalah raja kecil di daerahnya sehingga rakyat sangat patuh dan taat kepadanya, di samping itu di atasnya ada Raja/Pemerintah Belanda/Pemerintah Jepang yang harus ditaati sebagai atasannya. Pada zaman Belanda dan zaman Jepang Bupati digunakan untuk memeras rakyat, sebagai alat menjajah rakyat Indonesia. Oleh Pemerintah Belanda peranan Bupati diatur dalam undang-undang kemudian dilanjutkan masa pemerintahan Jepang.

Raja biasanya seorang otokrat, yang memerintah menggunakan wibawanya untuk mengatur rakyat di daerahnya dan biasanya rakyat taat mutlak, bukan karena sanksi hukum positif, tetapi karena wibawa dan sering-sering kharismanya.⁷⁾

Di samping Kepala Daerah ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disebut juga sebagai Badan Legis-

⁶⁾ Ibid, hal. 163.

⁷⁾ P. J. Suwarno, Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah, UAJY, Yogyakarta, 1986, hal. 91.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

latif. Sebagai Badan Legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perundangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktuslisasikan diri sebagai wakil rakyat. Dalam kedudukan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan fungsinya. Kedudukan fungsi dan hak-hak yang melekat pada DPRD secara formal telah menempatkan DPRD sebagai instansi penting dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagai unsur pemerintah daerah DPRD menjalankan tugas-tugas di bidang legislatif. Sebagai Badan Perwakilan DPRD berkewajiban menampung aspirasi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Kedudukan ini memberi beban kepada DPRD untuk memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Idealnya DPRD harus mampu tampil sebagai penyalurkan aspirasi kepada eksekutif dan mampu memelihara keselarasan kepentingan kedua belah pihak.⁸⁾

Sebagai unsur pemerintah daerah DPRD adalah mitra kerja eksekutif terutama dalam menjalankan fungsi perundang-undangan, yaitu: bersama-sama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan peraturan daerah untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah atau DPRD. Undang-

⁸⁾ Miriam Budiardjo, op. cit., hal. 116.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

undang dan Tata Tertib DPRD telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme unsur prakarsa atas rancangan peraturan daerah.⁹⁾ Akan tetapi berbagai kendala yang dihadapi telah menyebabkan hak prakarsa ini belum dilaksanakan oleh DPRD. Dengan kata lain, Naskah Rancangan Peraturan Daerah umumnya masih datang dari eksekutif. Keadaan ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan DPRD dibanding eksekutif. Informasi, data, tenaga terampil dan kemampuan menganalisa berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh eksekutif masih lebih lengkap dibanding dengan apa yang dimiliki oleh DPRD.¹⁰⁾

Dengan ketidakseimbangan itu, maka untuk sementara dianggap bahwa jika DPRD mengambil inisiatif mengusulkan agar eksekutif menyusun suatu RPD tentunya sudah dianggap bahwa DPRD telah menjalankan hak perundang-undangan. Tetapi, inisiatif serupa itu yang datang dari DPRD juga masih terhitung langka.

F. Hipotesis

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat dirumuskan dugaan-dugaan tentang penyebab peranan DPRD

⁹⁾ *Ibid.*, hal. 120.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hal. 121.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri di dominasi oleh Kepala Daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya dominasi Bupati sejak zaman feodal sampai sekarang.
2. Kurangnya tenaga ahli bagi dewan.
3. Sistem Pemilihan Umum.
4. Proses pemilihan pimpinan DPRD II Kabupaten Wonogiri yang banyak ditentukan oleh Kepala Daerah.
5. Adanya ketergantungan finansial terhadap Eksekutif
6. Komposisi fraksi-fraksi DPRD II di Kabupaten Wonogiri.

G. Metodologi Penelitian

1. Fokus-fokus Penelitian

Penelitian diarahkan pada :

a. Variabel bebas

- dominasi Bupati
- kurangnya tenaga ahli bagi dewan
- sistem pemilihan umum
- proses pemilihan pimpinan dewan
- ketergantungan finansial terhadap Eksekutif
- komposisi fraksi-fraksi di DPRD II Wonogiri

b. Variabel terikat

- proses pembuatan keputusan di Kabupaten Wono

giri tahun 1987-1992

2. Pengumpulan data

Alat pengumpul data digunakan :

- a. sumber-sumber primer maupun sekunder tentang sejarah Kabupaten Wonogiri
- b. dokumen-dokumen
- c. kuesioner, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada responden
- d. wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden.

3. Penyajian

Dalam Bab I, akan didiskripsikan pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang dan alasan-alasan mengapa masalah yang akan diajukan perlu diteliti.

Dalam Bab II, akan didiskripsikan dan kemudian dianalisis tentang :

- A. Dominasi Bupati di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
- B. Kurangnya Tenaga Ahli Bagi Dewan
- C. Sistem Pemilihan Umum
- D. Proses Pemilihan Pimpinan Dewan
- E. Ketergantungan Finansial Terhadap Eksekutif

F. Komposisi Fraksi-fraksi DPRD II
Kabupaten Wonogiri

Dalam Bab III, akan didiskripsikan dan kemudian
diadakan analisis tentang : proses
pembuatan keputusan di Kabupaten
Wonogiri tahun 1987-1992.

Dalam Bab IV, Kesimpulan dan Saran.



BAB II

**SEBAB-SEBAB PERANAN DPRD KABUPATEN DATI II WONOGIRI
DI DOMINASI OLEH KEPALA DAERAH
KHUSUSNYA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH**

Ada beberapa penyebab yang mempengaruhi lemahnya pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Wonogiri di dalam Praktek menjalankan hak usul proses pembuatan Peraturan Daerah.

A. Adanya Dominasi Bupati

Sejak jaman feodal dan jaman penjajahan Belanda Bupati adalah abdi Raja atau perpanjangan tangan Raja di daerah. Lembaga Bupati merupakan jabatan perantara dalam susunan pemerintahan, di mana Pemerintah Pusat (Raja/Pemerintah Belanda/ Pemerintah Jepang) untuk menguasai rakyat.

Di daerah Wonogiri, berdasarkan pada fakta-fakta sejarah sejak abad VIII sudah menjadi daerah yang sangat penting di bawah kekuasaan Raja Mataram Hindu, yaitu Maharaja Balitung yang pusatnya di sekitar Prambanan. Berdasarkan prasasti berangka tahun 903 Masehi daerah wonogiri mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata raja. Meskipun prasasti tersebut belum menyebutkan nama wonogiri, tetapi disebutkan salah satu desa yang sekarang menjadi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bagian dari daerah Wonogiri yaitu desa Penambangan. Menurut letaknya sekarang desa Penambangan berada di antara Wonogiri dan Sukoharjo 11).

Dari kenyataan ini berarti daerah itu sangat penting bagi Pemerintah Kerajaan. Terbukti dari adanya pemberian hak istimewa dari raja kepada penduduk berupa pembebasan pajak bagi orang Penambangan yang diberi tugas menjalankan gethek (alat penyeberang yang dibuat dari bambu) untuk menyeberang sungai Bengawan Solo. Dari sini jelas daerah Wonogiri merupakan bagian (wilayah) Raja Balitung. Daerah ini dikepalai oleh seorang atau beberapa penguasa yang harus memberikan "upeti" kepada raja. 12)

Pada jaman Mataram Islam, Wonogiri menjadi daerah Manca Negara Timur. Akan tetapi Wonogiri belum dijadikan daerah kabupaten sebab tanahnya dianggap kurang subur. Walaupun demikian daerah ini tetap dianggap penting bagi Kerajaan Mataram, terutama sebagai daerah penghubung antara Mataram dengan Jawa Timur, yaitu Ponorogo dan Surabsya 13). Ini tidak berarti bahwa daerah Wonogiri hanya sebagai jalan pintas saja, namun mempunyai arti penting secara ekonomis selain penghasil kayu jati, juga mendatangkan produksi pertanian yang dikirim ke pusat kerajaan sebagai upeti.

11) Bappeda Wonogiri. Sejarah Terjadinya Wonogiri, hal.7

12) Ibid., Hal.8.

13) Ibid., hal.9.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jadi bupati terhadap raja harus taat dan setia secara mutlak. Sebagai bukti taat setianya, setiap tahun bupati harus pergi menghadap ke istana sambil membawa upeti untuk persembahan kepada raja. Kecuali pada saat-saat dan peristiwa tertentu bupati harus siap sedia melayani raja baik berupa tenaga manusia maupun berupa barang-barang yang dibutuhkan oleh kerajaan¹⁴⁾. Bupati pada waktu itu mempunyai peranan di tengah-tengah antara raja dan rakyat daerahnya, dengan kata lain bupati memegang peranan perantara, meskipun peranan yang otonom. Terhadap raja ia mencukupi kebutuhan ekonomi raja (pemerintah pusat) dengan hasil produksi yang dikerjakan oleh rakyatnya. Sedangkan pengawasan dari pihak raja hanya berujud laporan lisan yang pada dasarnya dilakukan setahun sekali dengan menghadap pada raja di istana sambil membawa upeti.

Setelah perjanjian Giyanti (1755), kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Daerah yang kemudian disebut Wonogiri masuk Kasunanan Surakarta. Akan tetapi di dalam perjanjian Salatiga (1757) daerah itu diberikan oleh Susuhunan kepada Raden Mas Said (putera Pangeran Aria Mangkunegara) sebagai lungguhnya.

Meskipun jabatan bupati itu mula-mula diperoleh dari raja untuk seterusnya menunjuk ahli waris bupati sebagai penggantinya secara turun-temurun. Tetapi kadang-kadang

¹⁴⁾P.J. Suwarno, *op. cit.*, hal. 21

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

raja juga tak segan-segan memecat atau bahkan membunuh bupati-bupatinya, baik dengan atau tanpa alasan yang masuk akal.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa daerah Wonogiri diperintah oleh otokrat-otokrat pribumi, setelah orang Belanda datang dan mendirikan VOC (Verenigde Oost Indische Compagnie), yang pengurus-pengurusnya juga bertindak otokratis terhadap otokrat pribumi dan terhadap rakyat Indonesia tak terkecuali Wonogiri. Setelah VOC bubar, Indonesia langsung diambil alih oleh Pemerintah Belanda sebagai jajahannya dan kemudian di Indonesia didirikan Pemerintah Hindia Belanda yang sifatnya otokratis. Hal ini berlangsung dan berkembang sampai tahun 1942, lalu disambung dengan okokrasi Militer Jepang sampai 17 Agustus 1945.

Ketika Belanda datang di Indonesia untuk mencari keuntungan dengan berdagang, maka mereka berusaha menghubungi orang-orang atau golongan orang yang menguasai yaitu raja dan pemuka-pemuka masyarakat, termasuk bupati. Maka pedagang-pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC itu berusaha sekuat tenaga menguasai raja-raja dan pemuka-pemuka masyarakat dengan segala cara, yang tujuannya agar para raja dan pemuka masyarakat tersebut memberikan barang dagangannya yang sangat dibutuhkan Belanda. Meski cara-cara yang ditempuh Belanda sering mendapat perlawanan dari penguasa setempat, seperti halnya di daerah Wonogiri, Belanda mendapat perlawanan dari RM. Sa'id.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Daerah Wonogiri yang semula menyerahkan upeti raja, sekarang harus membayar upeti kepada Belanda, yang berarti telah terjadi persampasan hak otonomi Bupati (regent). Belanda telah menempatkan residen-residennya untuk mengawasi regent dengan ketat guna memeras rakyat untuk kepentingan diri pribadinya. Pemerintah Belanda mulai mengatur hidup bupati dan bawahannya dengan teliti seperti semua kepala-kepala, juga kepala desa di kabupaten selanjutnya akan diangkat oleh Pemerintah Belanda, penduduk desa yang menebang pohon-pohon akan menerima upah penebangannya. Hal ini dimaksudkan supaya bupati makin lama makin menjadi alat pemerintahannya yang tunduk kepadanya. Perlu diketahui bahwa jabatan yang bisa dipegang oleh orang-orang pribumi sampai Jepang datang yaitu jabatan setingkat bupati, sedangkan jabatan di atasnya dipegang oleh orang-orang kulit putih. Keberhasilan Belanda membentuk korps pamong praja nanti diteruskan oleh Jepang¹⁵⁾.

Jepang mulai menduduki wilayah Indonesia 8 Maret 1942, seperti halnya pendudukan Jepang di daerah-daerah lain di pulau Jawa, setelah Jepang menduduki daerah Surakarta pada bulan Maret 1942 segera dibentuk pemerintahan Militer, yang dikenal dengan nama Pemerintahan Balatentara Dai Nipon.

Mengenai pemerintahan daerah Pemerintah Jepang mengaturnya dengan Undang-undang No. 27. Menurut undang-undang

¹⁵⁾ op.cit., hal. 24.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini tanah Jawa dan Madura dibagi tujuh belas syu (karesidenan), kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa (Kochi), yang diatur dengan peraturan sendiri. Kemudian setiap Syu dibagi menjadi beberapa Ken (Kabupaten), dan setiap Ken terdiri dari Gun (kawedanan), seterusnya setiap Gun terdiri dari beberapa Son (onder distrik/kecamatan) dan setiap Son terdiri kelurahan-kelurahan yang disebut Ku¹⁶⁾.

Khusus untuk daerah Wonogiri Pemerintah Militer Jepang menetapkan Wonogiri Ken terdiri dari tiga Gun, yaitu Wonogiri Gun, Wuryantoro Gun dan Jatisrono Gun. Seperti daerah-daerah lain jabatan bupati dinamakan Ken-tyo, Wedono dinamakan Guntyo, asisten Wedono (panewu) dinamakan Sontyo dan Kepala Desa dengan nama Kuntyo¹⁷⁾.

Mobilisasi penduduk Wonogiri digerakkan oleh Jepang melalui program penyerahan tenaga kerja secara paksa yang disebut romusha. Ribuan tenaga romusha ini diperkerjakan ditempat proyek-proyek pembangunan pertahanan militer Jepang, seperti pembuatan jalan, jembatan, lapangan udara, jalan kereta api dan mereka dipekerjakan sebagai tukang-tukang.

Tak dapat dihindari bahwa penduduk Kabupaten Wonogiri masa pendudukan Jepang sangat menderita karena kekejaman

16) Bappeda, op.cit., hal.15.

17) Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Jepang. Namun kekejaman Jepang ini telah mendorong aspirasi pemuda dan penduduk Wonogiri dalam berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan, setelah proklamasi kemerdekaan.

Dengan melihat struktur pemerintahan hasil perombakan Jepang jelasnya sifat pemerintahannya tidak didampingi oleh badan-badan lain yang sederajat sebagai pengekannya. Jadi dalam pucuk pemerintahan di Jawa ia pemegang kekuasaan tunggal yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan Syu, Si, Ken, Son dan Ku di daerah-daerah akhirnya hanya merupakan saluran instruksi dan pusat saja. Jadi pemerintahan Jepang ini lebih sentralistis dan otokratis daripada pemerintahan Hindia Belanda yang baru saja ditumbangkan oleh Jepang itu.¹⁸⁾

Dalam masa pemerintahan Jepang ini bisa dilihat bahwa peranan bupati (ken - tyoo) tidak berubah, jadi tetap seperti pada jaman Belanda yaitu alat untuk menegakkan otokrasi Pemerintah Pusatatas rakyat Indonesia. Bahkan pada jaman Jepang para "Ken- Tyoo" menjadi alat yang merosot derajatnya. Karena sekarang mereka tidak dihargai oleh rakyat seperti pada jaman Pemerintahan Hindia Belanda dulu. Hal ini disebabkan kecuali ekonomi mereka merosot, mereka juga dijadikan saluran pemeritah Jepang yang sifatnya kejam dan kasar, seperti misalnya mengerahkan romusha, yaitu barisan sukarelawan yang penyerahannya dipaksakan

18) A.G. Pringgodigdo, Tata Negara di Jawa Waktu Pendudukan Jepang dari Bulan Maret - Desember 1942, Yogyakarta, UGM, 1952, hal. 27.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh kepala daerah.

Tentu saja dengan peranan seperti yang telah diuraikan di atas, bupati tidak merupakan alat demokrasi sering,¹⁹⁾ karena Pemerintah Pusat yaitu penjajah menggunakannya tidak untuk menghormati kehendak dan hak-hak rakyat, melainkan untuk menjajahnya dan dapat dipastikan bahwa bupati - pun tentu menggunakan wewenangnya untuk menjajah rakyat, meskipun mungkin kadang-kadang bupati sendiri tidak menghendakinya. Tetapi Belanda dan Jepang menciptakan suatu sistem pemerintahan yang memaksa bupati untuk berbust demikian. Hal ini adalah besar juga pengaruhnya terhadap rakyat yang diperintahnya, antara lain mereka mempunyai anggapan bahwa sudah sewajarnya kalau tindakan pemerintahan itu ditentukan dari atas, sehingga rakyat tinggal melaksanakan saja.

Sistem pemerintahan yang telah tercipta tersebut secara tidak langsung telah menjadi kultur dalam masyarakat Indonesia yang tidak begitu saja dapat dihapus. Kalau kita tinjau sistem pemerintahan yang ada sekarang peranan Bupati tampak mendominasi, sebenarnya tidak bisa lepas dari segi historisnya. Bahkan kedudukan Bupati yang cukup kuat di daerah sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1974. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 menyebutkan bahwa dalam diri Kepala Daerah terdapat dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan

¹⁹⁾P.J. Suwarno, op.cit., hal. 33.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah dan fungsi sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintah Pusat di daerah. Dari uraian ini jelaslah bahwa betapa penting dan luasnya tugas seorang Kepala Daerah. Dalam pengangkatan seorang Kepala Daerah haruslah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga memenuhi persyaratan untuk kedua fungsi itu. Sebagai Kepala Wilayah maka ia harus mempunyai kecakapan di bidang pemerintahan dan dipercaya sepenuhnya oleh Pemerintah. Dan sebagai Kepala Daerah Otonom maka ia perlu mendapat dukungan dari rakyat yang dipimpinnya.

Hal itu berlaku untuk seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk Kabupaten Wonogiri. Salah satu bentuk pendorongan tersebut nampak pada pembuatan keputusan Peraturan Daerah. Di Kabupaten Wonogiri selama Pelita V (periode 1987 - 1992) tidak ada Peraturan Daerah produk atau usul prakarsa dari DPRD. Dari hasil penelitian baik tertulis maupun lisan/wawancara, ternyata semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah adalah produk Eksekutif.

B. Kurangnya Tenaga Ahli Bagi Dewan

Sebab lain yang juga sangat mempengaruhi lemahnya pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat adalah kurangnya tenaga ahli bagi Dewan. Pada umumnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat kurang dilengkapi tenaga-tenaga ahli

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang juga mempunyai urusan yang cukup besar terhadap ketidakmampuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi pembastan Peraturan Perundang-undangan. Demikian halnya dengan Dewan Daerah Kabupaten Wonogiri, sehingga anggota Dewan terlambat memperoleh informasi (data) yang diperlukan dibanding pihak Eksekutif.²⁰⁾

Karena keterbatasan tenaga ahli, maka Badan Legislatif lebih banyak bergantung pada tenaga ahli Pemerintah dari pada tenaga ahli sendiri. Sehingga dalam pembuatan kebijaksanaan atau Rancangan Undang-undang lebih banyak dilakukan atau datang dari pihak Pemerintah/Eksekutif. Hal ini dapat dimaklumi karena pihak Eksekutif terdiri dari tenaga-tenaga yang profesional dan dipersiapkan berdasar Merit System yang selalu berhadapan dengan masalah kenegaraan sehari-hari, apalagi ruang lingkup kegiatan Eksekutif sangat luas mulai dari persoalan sosial, politik, ekonomi, budaya, hankam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal tenaga ahli tersebut secara tidak langsung turut memacu kualitas anggota. Sementara itu anggota Dewan di daerah Wonogiri terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dikirim untuk mewakili rakyat dan mendapat dukungan masyarakat, sehingga tingkat pendidikan tidak dinomorsatukan. Di mana ia mendapat dukungan masyarakat dan loyal terhadap Pemerintah maka mereka akan duduk dalam kursi Perwakilan.

Penelitian terhadap seluruh anggota DPRD II Kabupaten

²⁰⁾ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris DPRD, Pada tanggal 8-6-1994.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wonogiri memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi yang terlihat dari gelar sarjana dan sarjana muda mempunyai jumlah 28,8% dari semua anggota yang berjumlah 45 orang. Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA atau yang sederajat) sebanyak 71% dan anggota yang berpendidikan militer sebanyak 20% serta anggota yang berpendidikan SLTP sejumlah 2,2%.

Dari seluruh anggota DPRD II Kabupaten Wonogiri yang diteliti terdapat 23 anggota Fraksi Karya Pembangunan (GOLKAR). Dari jumlah itu terdapat 26,6% yang berpendidikan tinggi, 46,6 berpendidikan SLTA, dan 2,2% mempunyai pendidikan SLTP. Di samping itu dari fraksi ini ada yang berpendidikan militer tetapi sudah purnawirawan.

Anggota Fraksi ABRI yang berjumlah 9 orang dari seluruh anggota terdapat 20% berpendidikan militer. Disamping itu ditemukan mereka yang telah menempuh berbagai pendidikan lainnya seperti perguruan tinggi sebanyak 0,2%.

Sementara itu anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia hanya mempunyai seorang anggota dan berpendidikan SLTA. Sedangkan Fraksi Persatuan Pembangunan tidak mempunyai wakil karena belum memenuhi forum. (Lihat tabel).

Secara menyeluruh, pada tabel memperlihatkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar mengenai tingkat pendidikan anggota antar fraksi. Untuk pendidikan tinggi, jumlah terbesar datang dari GOLKAR. Kemudian disusul ABRI. Sedangkan fraksi PDI tidak mempunyai anggota yang berpendid-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ikan tinggi. Sementara itu untuk pendidikan SLTA, fraksi GOLKAR masih unggul. Posisi itu disusul oleh ABRI kemudian PDI. Dalam tingkat pendidikan tinggi, GOLKAR masih memegang jumlah terbanyak, yang disusul fraksi ABRI. Anggota yang memperoleh pendidikan militer hanya terdapat di antara anggota fraksi ABRI dan GOLKAR.

Tabel
Tingkat Pendidikan Anggota DPRD II
Kabupaten Wonogiri Menurut Fraksi,
Periode 1987 - 1992
(Dalam Persentase, N = 45)



Tingkat Pendidikan	GOLKAR	PDI	PPP	ABRI	Jmlh
SLTP	2,2	-	-	-	2,2
SLTA	48,8	2,2	-	-	51
Sar mud/ Sarjan	26,6	-	-	0,2	26,8
Militer	-	-	-	20	20
Jumlah	77,6	2,2	-	20,2	100

Dengan demikian dapat diketahui bahwa anggota fraksi GOLKAR merupakan jumlah terbanyak dalam hal memperoleh pendidikan tinggi. Sekiranya tingkat pendidikan dapat diterima sebagai indikasi mengenai pemahaman terhadap badan legeslatif dan masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum GOLKAR lebih memahami teknik dan mekanisme badan legeslatif dan kenyataan - kenyataan yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diwakilinya dibanding dengan partai politik lainnya. Kalaupun hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota tersebut merupakan kenyataan, dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula kemampuan anggota dalam memahami hakikat masyarakat.

Sungguhpun terdapat variasi dalam kemampuan mewakili diantara fraksi diseluruh DPRD yang diteliti, namun secara menyeluruh komponen-komponen DPRD biasanya saling memberikan sumbangan untuk menutupi kelemahan yang ada. Demikianlah misalnya dengan kekurangan pemahaman yang ada pada salah satu fraksi, diimbangi oleh kelebihan kemampuan pemahaman yang dipunyai oleh fraksi lainnya. Jika pendidikan tinggi dipergunakan sebagai indikasi untuk memperkirakan tingkat pemahaman para anggota DPRD, maka data yang ada memperlihatkan kira-kira sepertiga dari seluruh anggota mempunyai cukup kemampuan pemahaman. Terhadap jumlah itu fraksi Golkar menyumbangkan lebih dari setengahnya. Dengan demikian diperkirakan bahwa secara keseluruhan tingkat pemahaman anggota DPRD perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan pelaksanaan fungsi lembaga ini.

Kelemahan pada aspek pendidikan anggota tersebut biasanya diperbaiki oleh pengalaman anggota, terutama jenis pekerjaan yang pernah dialami sebelum menjadi anggota DPRD. Dari seluruh anggota DPRD, lebih separuhnya mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan sebagai pegawai negeri, di bidang militer bahkan sebagai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mahasiswa.²¹⁾ Hal itu berarti bahwa lebih separuh anggota mempunyai kemampuan yang cukup untuk memahami hakikat badan Legislatif dan masyarakat karena kedua hal itu berkaitan dengan pekerjaan yang mereka hadapi sebelum menjadi DPRD. Walaupun begitu hampir separuh anggota yang tidak mempunyai pengalaman di dalam bidang tersebut di atas. Dengan demikian, walaupun pengalaman kerja membantu peningkatan kemampuan pemahaman anggota, masih dihadapi keperluan usaha lain untuk lebih meningkatkan kemampuan tersebut.

C. Sistem Pemilihan Umum

Pengaruh sistem pemilihan kepada pola perwakilan beroperasi melalui kepercayaan masyarakat kepada wakil mereka atau legitimasi anggota DPRD, khususnya cara wakil tersebut memperoleh statusnya sebagai anggota DPRD. Di sini tingkah laku politik bukan saja dilihat melalui tujuannya, akan tetapi tingkah laku itu sendirilah yang dipadankan terhadap nilai-nilai yang disnut oleh anggota masyarakat sebagai pihak yang diwakili. Semakin sesuai prosedur yang ditempuh untuk menjadi anggota DPRD dengan nilai masyarakat, semakin besar kepercayaan masyarakat. Atas dasar itu anggota DPRD memperoleh dukungan, kerja sama serta loyalitas dari masyarakat yang diwakili. Itulah

.....
²¹⁾ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris DPRD, op.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

salah satu dasar kekuatan anggota secara individu dan secara keseluruhan untuk berfungsi selaku wakil penduduk atau masyarakat.²²⁾

Sistem pemilihan umum yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Proporsional dengan sistem Stelsel Daftar. Dalam sistem ini yang dipilih ialah partai atau organisasi yang bertarung di dalam Pemilihan Umum. Setiap organisasi menawarkan sederetan calon dalam suatu daftar kepada penilih. Dalam sistem ini penilih tidak menyeleksi calon secara langsung, akan tetapi organisasi peserta pemilihan umumlah yang menentukan apakah seorang calon akan ditawarkan kepada penilih atau bukan. Dengan sistem ini akan dapat menimbulkan adanya ketergantungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap organisasi yang mengutusnyanya yakni terhadap pimpinan pusat partai/organisasi atau Dewan Pimpinan Pusat yang mengutusnyanya. Sebagai konsekwensi sistem ini dianut bahwa penetapan nominasi untuk anggota Badan Perwakilan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk tingkat pusat dan Dewan Pimpinan Daerah untuk tingkat daerah. Hal ini bukan saja mengakibatkan peranan Dewan Pimpinan Pusat menjadi kuat tetapi juga adanya ketergantungan wakil-wakil yang akan dicalonkan terhadap Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Daerah itu sendiri. Dengan demikian hubungan antara wakil-wakil/anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemilihnya tidak erat bahkan

²²⁾Arbi Sanit, op.cit., hal. 224.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tidak saling kenal. Karenanya mereka akan berorientasi kepada kepentingan partai atau organisasi yang menunjuknya atau menetapkan dia sebagai calon anggota Dewan telah disusun dalam suatu daftar nama-nama calon dan diumumkan secara luas, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apakah calon-calon tersebut akan didudukkan dalam badan tersebut, atau apakah hanya sebagai pajangan saja (vote getter). Tidak mustahil calon yang didukung oleh kebanyakan pemilih dalam kenyataan selanjutnya ditarik dari peredaran dan kemudian tidak ditempatkan dalam kedudukan itu.

Dari sistem ini akan mengakibatkan semakin dominannya kedudukan/peranan Dewan Pimpinan Pusat. Lebih-lebih dengan adanya ketentuan pasal 43 Undang-Undang No.16 tahun 1964 yang mengatur tentang hak recall dari pimpinan organisasi partai/golongan yang membuat keberanian anggota Dewan menjadi menurun. Bagaimanapun juga akan dapat dipastikan bahwa akan lahir kecenderungan untuk lebih loyal terhadap organisasi partai atau golongan dari pada loyal terhadap kepentingan pemilih yang diwakilinya. Selama Pelita V ini fraksi di Wonogiri tidak ubahnya sebagai kaki tangan atau perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat partai atau golongan. Dengan demikian setiap anggota Dewan lebih baik diam dan menyetujui kebijakan pimpinan fraksi. Hal itu ditempuh dalam rangka penyelamatan diri agar dia tetap survive. Bahkan kecenderungan yang lebih negatif dan terjadi akhir-akhir ini yaitu dengan cara despotisme yaitu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

terjadi akhir-akhir ini yaitu dengan cara despotisasi, yaitu mencalonkan orang-orang yang dekat dengannya, loyal padanya tanpa memperhatikan kemampuan dan kualitas calon yang bersangkutan. Dari penelahaan di atas dapat diperoleh pengertian mengapa anggota DPRD goyah sikapnya dalam bertindak sebagai wakil rakyat yang dilihat dari kegigihan mereka menyelraskan kepentingan dan opini masyarakat dengan Eksekutif daerah.

Penelahaan hubungan antara sistem pemilihan anggota DPRD dengan pola perwakilan di atas, di dasarkan kepada model yang memperlihatkan Badan Legeslatif dalam jaringan hubungan kekuasaan antara masyarakat dan Eksekutif. Sebagai wakil rakyat anggota DPRD terdiri dari anggota yang dipilih dari anggota masyarakat setempat. Di samping itu terdapat pula sebanyak 20 persen anggota yang diangkat oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Anggota yang dipilih itu dalam proses pencalonannya sudah disaring terlebih dahulu melalui persyaratan yang berlaku oleh pihak Eksekutif tingkat pusat. Dalam proses pemilihan organisasi politik yang mengorganisir dukungan kepada anggota sebelum terpilih, merupakan salah satu mata rantai penyaringan berdasarkan sistem pemilihan yang berlaku. Atas dasar itu kita mengetahui kedudukan seorang anggota DPRD dipengaruhi oleh pemilih, organisasi politik yang mendukung, Eksekutif tingkat pusat dan daerah, dan diri anggota itu sendiri. Jika tingkah laku politik bertolak dari nilai dan kepen-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tingan maka tingkah laku seorang anggota DPRD dipengaruhi oleh nilai dan kepentingan semua pihak yang tersangkut pada anggota tersebut di atas.²³⁾

D. Proses Pemilihan Pimpinan Dewan

Pimpinan DPRD tingkat II terdiri dari seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang dipilih oleh dan diantara anggota DPRD tingkat II. Cara pemilihan anggota DPRD tingkat II diatur dalam Tata Tertib yang dibuat oleh DPRD yang bersangkutan. Berdasarkan Tata Tertib DPRD tingkat II Wonogiri Pimpinan Dewan terdiri dari seorang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya. Apabila dipandang perlu atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, Pimpinan Dewan dapat terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya. Pimpinan Dewan dipilih dari anggota serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pimpinan Dewan tersebut merupakan suatu Kesatuan dan bersifat kolektif merupakan perwakilan golongan-golongan yang ada dalam DPRD. Pelantikan Pimpinan Dewan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Pelantikan Pimpinan Dewan dilakukan dalam sidang Paripurna. Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan Dewan diambil sumpah / janji menurut agamanya

²³⁾ ibid., hal. 228.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masing-masing oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung. 24)

Untuk menjaga hubungan baik eksekutif-legeslatif maka Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD harus saling bekerjasama. Sebagai unsur pemerintah daerah, DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang pemerintah di bidang legeslatif, yaitu menetapkan tugas dan politik pemerintah daerah, dalam arti menentukan garis-garis politik mengenai pengaturan dan pengurusan umum rumah tangga daerah. Adapun tugas pokok DPRD adalah bersama-sama Kepala Daerah menjalankan wewenang pemerintah daerah dibidang legeslatif. Dalam menjalankan tugas pokoknya dewan berkewajiban: 25)

1. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945;
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara keseluruhan GBHN, Tap MPR, serta menastiti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan;
4. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan-peraturan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan

24) Tata Tertib DPRD II Kabupaten Wonogiri No. 12, Tahun 1987, pasal 12.

25) Ibid. hal. 12.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditetapkan Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD pada dasarnya ada dua, yaitu fungsi di bidang perundang - undangan (membuat Peraturan Daerah) dan di bidang pengawasan (kontrol). Untuk dapat melaksanakan fungsi - fungsinya tersebut DPRD mempunyai beberapa hak, yaitu hak anggaran, hak meminta keterangan, hak mengadakan perubahan, hak mengajukan pernyataan pendapat, hak prakarsa, dan hak penyelidikan. Cara pelaksanaan hak - hak sebagaimana yang tersebut diatas kecuali hak penyelidikan, diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Sedangkan pelaksanaan hak penyelidikan diatur secara khusus dalam undang - undang.

Oleh karena itu dalam hal penentuan pimpinan dewan, nampak peranan Kepala Daerah sangat menentukan. Misalnya pada saat seseorang dicalonkan organisasi induknya, Kepala Daerah akan menilai apakah sang calon dapat bekerjasama dengan dia atau tidak. Subordinasi Eksekutif atas Legislatif juga tercermin dari dilantikannya pimpinan atau anggota Dewan oleh Eksekutif yang mewakili Pemerintah Pusat.²⁶⁾

Di Kabupaten Wonogiri dalam soal pemilihan Pimpinan Dewan, ada kesepakatan antara Golkar dan ABRI bahwa kursi

²⁶⁾ Hasil Wawancara Dengan Ketua FPDI DPRD II Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 13-6-1994.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ketua akan diduduki oleh ABRI atau Golkar, bila pemilihan dimenangkan Golkar, Ketua Dewan harus dari FKP. Sedangkan bila pemilihan dimenangkan oleh OPP lain, Ketua Dewan harus dari Fraksi ABRI. Padahal di Wonogiri pemilihan selalu dimenangkan oleh Golkar. Dalam Pemilu Pelita V FDI hanya mendapat satu kursi, sedang FPP tidak mempunyai wakil di DPRD II Kabupaten Wonogiri. Dengan demikian secara otomatis kursi ketua diduduki oleh FKP. Menyimak konsesus ini tipis sekali kemungkinan FPP dan FDI bakal dapat menduduki kursi ketua dewan. Porsi Porpol hanya sebatas wakil ketua. Itupun hanya tersedia satu kursi, karena kursi yang lain untuk FKP dan FABRI. Bila disimak FKP dan FABRI biasanya lebih loyal terhadap pemerintah. Maka tidak mengherankan bila kata mufakat terhadap gagasan Kepala Daerah lebih banyak dibanding kata tidaknya.²⁷⁾

E. Adanya Ketergantungan Finansial

Lemahnya kedudukan dewan didepan Eksekutif juga disebabkan karena adanya ketergantungan finansial dewan terhadap Eksekutif. Misalnya, fasilitas penunjang dalam hal ini sarana dan prasarana, honor anggota/pimpinan dewan berasal dari Eksekutif. Hal ini secara tidak langsung mempunyai pengaruh psikologis yang pada gilirannya melemahkan kedudukan dewan. Bahkan anggaran Legislatif selama

²⁷⁾ Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini masih dianggap minim, sehingga menyulitkan DPRD dalam menyiapkan dan mengajukan usul inisiatif suatu RUU. Komisi ataupun fraksi tidak ditopang oleh dana yang memungkinkan sewaktu-waktu komisi atau fraksi melakukan kunjungan mendadak di masa sidang. Jika ada persoalan-persoalan di daerah yang perlu cepat ditangani tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya dana yang menopang kegiatan semacam itu. Sehingga wajar bila ada keluhan sementara kalangan bahwa DPR lamban, kurang responsif, kurang cepat menerima informasi, kurang kreatif dan kurang dinamis.²⁸⁾

Untuk terwujudnya kondisi dan kualitas dewan dan anggota dewan yang demikian, sudah saatnya DPR/DPRD menetapkan anggaran sendiri secara otonom dengan dana, sarana, prasarana dan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan tugas, peran, fungsi dewan dan anggota dewan seperti yang kita harapkan.

F. Komposisi Fraksi-Fraksi DPRD II Wonogiri

Susunan keanggotaan DPRD terdiri dari Partai Politik, Golongan Karya, dan ABRI. Pengisian keanggotaan dilakukan dengan cara pemilihan umum dan pengangkatan. Jumlah anggota DPRD Tingkat II ditentukan dengan ketentuan perhitungan bahwa tiap-tiap 10.000 jiwa penduduk memperoleh seorang wakil dalam DPRD Tingkat II. Adapun jumlah anggota

²⁸⁾ Hasil Wawancara Dengan Ketua FKP DPRD II Kabupaten Wonogiri, Pada tanggal 14-6-1994.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DPRD Tingkat II paling sedikit adalah 20 orang dan paling banyak 45 orang. Jumlah anggota DPRD yang diangkat, baik Tingkat I maupun Tingkat II adalah seperlima dari jumlah seluruh anggota DPRD. Anggota DPRD itu mewakili rakyat di wilayahnya oleh karena itu fungsi utama DPRD adalah sebagai lembaga penampung dan penyalur aspirasi rakyat.²⁹⁾

Mayoritas anggota DPRD II Kabupaten Wonogiri adalah unsur Golkar, FKP menduduki 32 kursi. Untuk Pelita V (periode 1987 - 1992) FDI hanya mendapat satu kursi, sedangkan FPP tidak mempunyai wakil di DPR, karena suaranya belum memenuhi syarat. Baru pada Pelita VI ini FDI meningkat menjadi tiga kursi dan FPP satu kursi. Sedangkan FABRI mendapat 9 kursi.³⁰⁾

Sementara itu Kepala Daerah adalah Dewan Penasehat Golkar, maka tidaklah sulit bagi Kepala Daerah untuk menggoal-kan gagasan-gagasannya. Tinggalah bagaimana kiat Ketua Dewan mengadakan pendekatan pada fraksi-fraksi agar dicapai kata mufakat. Padahal dalam proses pemilihan pimpinan dewan banyak ditentukan oleh Kepala Daerah, sehingga pimpinan adalah orang yang dapat bersikap "luwes" kepada Kepala Daerah.³¹⁾ Sehingga tidak mengherankan gagasan Kepala Daerah mudah disepakati. Ketua yang terpilih mempunyai tugas membujuk anggotanya untuk memberikan

²⁹⁾ Materi Orientasi, *op.cit.*, hal. 12.

³⁰⁾ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris DPRD II, *op.cit.*

³¹⁾ *Ibid.*

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kata mufakat. Jika ini berkelanjutan maka lama kelamaan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan yang harus mengaktualisasikan kepentingan masyarakat pemilihnya akan sirna.

Kondisi yang demikian itu, tidak terlepas dengan sistem kepartaian yaitu adanya partai dominan. Didapati bahwa dengan sistem ini maka pemerintah akan stabil.³²⁾ Stabilitas Pemerintah adalah jaminan bagi pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi sistem kepartaian demikian akan melahirkan pemerintahan yang monoton, artinya bahwa koreksi dari partai kecil kurang membawa arti. Lebih-lebih dengan adanya dukungan dwi-fungsi Golkar - ABRI. Apabila dua fraksi tersebut sudah melangkah, maka fraksi lain akan berpikir-pikir untuk mendukung atau menguatkan.

³²⁾ Nyoman Budiana, Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kondisi yang Didapati Dalam Praktek, Tri Dharma, Denpasar, Bali, Hal. 51.

BAB III

PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN

DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 1987 - 1992

Apabila mendasarkan diri pada UU No. 5 tahun 1974 maka kita akan menemui istilah yang erat sangkut pautnya dengan istilah Peraturan Daerah. Dalam hal ini akan kita temui istilah "keputusan". Pada hakekatnya istilah "keputusan" merupakan suatu bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang, sebab keputusan tersebut merupakan perwujudan dari kehendak rakyat.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, keputusan dapat didefinisikan sebagai suatu pengakhiran atau pemutusan dari suatu proses pemikiran untuk menjawab suatu pertanyaan khususnya suatu masalah atau problem.³³⁾

Dalam membuat keputusan, dalam hal ini khusus mengenai peraturan daerah ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain adalah Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah

³³⁾ Materi Orientasi Pendalaman Tugas DPRD, Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. Jakarta, 1989, hal. 27.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang lebih tinggi, serta tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.

Berdasarkan tata tertib daerah Kabupaten Wonogiri Peraturan Daerah merupakan suatu peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk dapat mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Suatu Peraturan Daerah untuk dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :³⁴⁾

- a. Peraturan Daerah tersebut harus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974)
- b. Peraturan Daerah tersebut harus dibast menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974)
- c. Peraturan Daerah tersebut haruslah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974)
- d. Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan, tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh

³⁴⁾ Ibid, hal. 5.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan berakhir (Pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974)

- e. Peraturan Daerah tersebut baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah dari yang bersangkutan (Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974).

Adapun proses pembuatan Peraturan Daerah pada umumnya adalah sebagai berikut :³⁵⁾

1. Kepala Daerah atau beberapa anggota DPRD yang tidak hanya terdiri atas satu fraksi dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
2. Usul Raperda tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD secara tertulis dan ditandatangani oleh Kepala Daerah atau para pengusul.
3. Usul itu kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota DPRD selambat-lambatnya seminggu sebelum usul tersebut dibicarakan.

A. Proses Awal

Sebelum adanya Rancangan Peraturan Daerah, tentunya perlu dibuat Pra Rancangan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan itu sispaksh yang harus membuat atau menyiapkan

³⁵⁾ *Ibid.*, hal. 27.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pra Rancangan Peraturan Daerah dimaksud ?

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1983 Nomor 188.34/3771/PUOD Perihal Petunjuk Pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah, disebutkan bahwa: 36)

- a. Sebagaimana dimaklumi juga Rancangan Undang-Undang di tingkat pusat dipersiapkan oleh Eksekutif, maka Rancangan Peraturan Daerah pun disiapkan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah Cq. Biro Hukum di daerah Tingkat I dan Bagian Hukum di daerah tingkat II. Hal ini mengurangi Hak Prakarsa DPRD untuk dapat pula mempersiapkan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Namun Biro Hukum/bagian yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan formal dan persyaratan dari segi materinya.
- b. Pra Rancangan Peraturan Daerah disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan materi yang akan diatur. Sebelum Pra Rancangan Peraturan Daerah, dinas/biro/unit kerja tersebut memberitahukan maksudnya kepada Biro Hukum/Bagian Hukum untuk mendapatkan petunjuk dan informasi seperlunya.
- c. Setelah Pra Rancangan Peraturan Daerah selesai disusun, lalu disampaikan kepada Biro Hukum/Bagian Hukum yang melakukan penelitian awal terhadap Pra Rancangan Peraturan Daerah tersebut, dan menyesuaikannya dengan

36) Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang bentuk dan materinya.

- d. Selanjutnya Biro Hukum/Bagian Hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan Pra Rancangan Daerah serta unit kerja lainnya yang ada kaitannya antara bidang tugas dengan materi yang akan diatur, dan diadakan pembahasan yang mendalam, penilaian materi, penyempurnaan teknik penyusunan Peraturan Daerah dan akhirnya konsep Pra Peraturan Daerah tersebut disusun kembali sesuai dengan perubahan-perubahan yang mendalam.
- e. Di samping itu untuk menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka selain hal-hal tersebut huruf a s/d d tersebut di atas perlu diperhatikan pula hal-hal sebagai berikut :³⁷⁾

1. Setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pungutan yang belum pernah dilaksanakan di daerah dalam rangka penggalan sumber pendapatan daerah yang baru supaya terlebih dahulu dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Instansi Vertikal Departemen Keuangan setempat.

³⁷⁾ Hasil Wawancara Dengan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Kabupaten Wonogiri, Pada Tanggal 7-6-1994.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Dengan tidak mengursngi ketentuan tentang tata cara pengesahan suatu Peraturan Daerah, maka setiap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah supaya dikonsultasikan dengan Departemen Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
3. Untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah maka sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah supaya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Biro Hukum.

B. Proses Pembahasan/Penetapan Keputusan

Menurut pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah, "Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan Peraturan Daerah."

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut tidak didapati ketentuan bagaimana proses suatu Rancangan Peraturan Daerah itu supaya dapat disetujui oleh DPRD untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 bahwa persetujuan DPRD tersebut sesuai fungsinya, maka kita baru melihat kepada apa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan.


Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Wonogiri, telah ditetapkan dengan keputusan DPRD Tingkat II Wonogiri No. 12 Tahun 1987 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Proses pembuatan Keputusan (Peraturan Daerah) tersebut, di Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Tata Tertib Dewan Daerah Tingkat II Wonogiri, diatur dalam pasal 36 Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 12 Tahun 1987. Dijelaskan bahwa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan/pembahasan.³⁸⁾ Empat tahap pembahasan tersebut meliputi :

- a. Usulan
- b. Tahap I dalam Rapat Paripurna/Pleno Terbuka
- c. Tahap II dalam Rapat Komisi
- d. Tahap III dalam Rapat Paripurna /Pleno Terakhir.

³⁸⁾ Tata Tertib DPRD II Wonogiri, op.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



1. Usulan

Usulan Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Kepala Daerah maupun dari usul Prakarsa DPRD (biasanya lebih banyak datang dari Eksekutif). Usulan tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan. Sebelum usulan dibicarakan, oleh Sekretaris DPRD diperbanyak dan dibagikan kepada para anggota selambat-lambatnya tujuh hari. Apabila usulan tersebut dari Kepala Daerah disertai Nota Pengantar Kepala Daerah dan sebelum usulan diajukan secara resmi kepada Dewan, Kepala Daerah meminta Komisi yang terkait atau Pimpinan Dewan untuk bersama-sama membahas rancangan tersebut. Dengan cara ini diharapkan usul yang akan diajukan oleh Eksekutif paling tidak telah memasukan pendapat Dewan, sehingga pada saat diajukan dalam pembahasan Tingkat I nanti Kepala Daerah tidak akan banyak menemui kesulitan. Setelah DPRD menerima usulan termaksud, maka Pimpinan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Dewan meminta kepada panitia musyawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi Kepala Daerah atau para pengurus untuk memberikan penjelasan dalam sidang paripurna terbuka tingkat I.³⁹⁾ Hasil pembahasan ini kemudian disusun menjadi RPD. Jika ada dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

2. Pembahasan Tingkat I (Pleno Terbuka)

Pada pembahasan Tingkat I, Kepala Daerah atau para pengurus atas nama DPRD diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan secara lisan kepada Dewan tentang maksud atau usulnya. Apabila Kepala Daerah berhalangan maka ia dapat menunjuk seseorang untuk memberikan penjelasan (biasanya oleh ketua Bappeda).

Sebelum dilakukan pembicaraan tahap II dan III diadakan Rapat Fraksi. Dan apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Panitia Khusus.

Setelah Kepala Daerah atau para pengurus memberikan penjelasannya dilanjutkan dengan pembicaraan di mana

39) Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

para anggota DPRD diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum dalam Sidang Pleno. Setelah selesai pemandangan umum Kepala Daerah atau pengusul menyampaikan jawaban atas pemandangan umum para anggota. Apabila jawaban tersebut diterima maka dilanjutkan dengan Pembahasan Tingkat II. Perlu dicatat bahwa pada acara ini yang bersuara adalah anggota Dewan atas nama fraksi atau komisi. Jawaban yang disampaikan belum tentu bisa diterima begitu saja. Di Kotamadya Wonogiri pernah terjadi pada tahap ini Rancangan Perda dari Eksekutif dikembalikan untuk diperbaiki, yaitu Rancangan Peraturan Daerah tentang Wanita Tuna Susila.⁴⁰⁾

4. Pembahasan Tingkat III (Sidang Komisi)

Setelah lolos dalam Pembahasan Tingkat I, Rancangan Peraturan Daerah kemudian dibahas dalam Rapat Komisi/Rapat Gabungan Komisi atau Rapat Panitia Khusus, yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Jika sidang ini terdiri dari satu komisi akan dipimpin oleh ketua komisi yang bersangkutan, sedangkan kalau komisi gabungan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan yang membidangi komisi tersebut. Dalam sidang komisi ini anggota komisi lain boleh hadir dengan persetujuan Ketua Komisi, tetapi ia tidak mempunyai hak suara (usul boleh tetapi disampaikan tertulis). Ekseku-

⁴⁰⁾ Hasil Wawancara Dengan Sekretaris DPRD, op.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tif pun hadir pada sidang ini. Dalam sidang Komisi (Tingkat II) Komisi atau kelan perlu Gabungan Komisi - komisi mengadakan musyawarah dengan cara sebagai berikut:⁴¹⁾

- a. Oleh Komisi atau Gabungan Komisi - komisi.
- b. Bersama - sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari Kepala Daerah.
- c. Bersama-sama dengan para pengusul dan Kepala Daerah / pejabat yang di tunjuknya, apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari DPRD.

Dalam sidang komisi inilah sebenarnya pembahasaan yang sengit atas Rancangan Peraturan Daerah berlangsung (sayangnya sidang ini tertutup sifatnya). Tawar-menawar angkapun sering terjadi, misalnya untuk anggaran tahun 1989/1990. Bahkan di Wonogiri pernah terjadi 60% konsep dari Eksekutif berubah pada tahap ini, meskipun hanya redaksionalnya saja.

Dalam sidang ini para anggota Komisi yang bersangkutan / para pengusul dapat mengadakan perubahan - perubahan tentang Rancangan Peraturan Daerah. Anggota - anggota dari Komisi - komisi lain dapat mengadakan usul-usul perubahan secara tertulis yang sebelumnya harus disadstanggani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, melalui Pimpinan DPRD yang akan meneruskan

⁴¹⁾ Materi Orientasi, op.cit., hal. 10.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kepada komisi - komisi yang bersangkutan dan Kepala Daerah / para pengusul untuk dimosyawarahkan. Apabila dalam sidang tidak mencapai kata mufakat Pimpinan Dewan menyampaikan persoalan dimaksud kepada Pimpinan sidang DPRD yang akan membawanya ke dalam panitia musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Jika berdasarkan pembicaraan di dalam Komisi / Gabungan Komisi - komisi dianggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah Rancangan Peraturan Daerah, maka oleh Kepala Daerah atau pengusul dibuat:

- a. Nota perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- b. Naskah baru Rancangan Peraturan Daerah, apabila perubahan meliputi banyak bagian-bagian / pasal-pasal.

Nota perubahan atas naskah baru tersebut, segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota.⁴²⁾

Jika dalam sidang komisi terdapat hal-hal yang kontroversial di antara anggotanya maka mereka akan mengkonsultasikan dulu pada fraksinya masing-masing. Seandainya komisi mengalami jalan buntu, maka terpaksa Panitia Khusus harus dibentuk. Pembahasan tahap ini menghasilkan sebuah kesimpulan komisi Rancangan Peraturan Daerah. Komisi kemudian melaporkannya kepada Pimpinan Dewan tentang hasil kerjanya yang (biasanya) berupa

⁴²⁾ Lebaran Daerah Kabupaten Wonogiri, hal. 18.



perubahan-perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah.⁴³⁾

5. Pembahasan Tingkat III (Sidang Pleno Terakhir)

Didahului dengan laporan hasil pembicaraan tahap II oleh Pimpinan Dewan kepada pleno. Dalam pembahasan tingkat III yang dihadiri oleh Kepala Daerah ini, fraksi-fraksi diberi kesempatan mengemukakan pendapat terakhirnya. Karena pembahasan atas RPD telah dituntaskan dalam pembahasan Tingkat II, maka biasanya pembahasan Tingkat III ini senantiasa berjalan amat mulus dan tinggal "ketok palu" untuk mengucap setuju.

Karena dalam pleno terakhir Kepala Daerah juga hadir maka seringkali kesempatan itu dimanfaatkan oleh fraksi untuk mengemukakan pendapatnya, bahkan terkadang bersifat menyerang Kepala Daerah/Eksekutif, meskipun pada akhir pembicaraan mereka menyatakan setuju. Oleh karena itu di Wonogiri banyak dijumpai persetujuan RPD menjadi Perda "dengan catatan" atau "dengan imbauan". Misalnya tentang "Penertiban Pengeluaran Ternak" di Kabupaten Wonogiri yang diberi catatan oleh FPDI.⁴⁴⁾

Lamanya proses RPD menjadi Perda cukup bervariasi. Misalnya, Perda tentang APBD Periode 1989/1990 memakan waktu kurang lebih satu bulan, sedangkan Perda tentang

⁴³⁾ Hasil Wawancara Dengan Ketua FKPD, op.cit.

⁴⁴⁾ Hasil Wawancara dengan Sekretaris DPRD, op.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri 1992 memakan waktu tiga minggu.

Cara mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila kata mufakat belum tercapai maka Pimpinan Sidang bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan menginsafi kedudukannya sebagai anggota yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah. Apabila usaha tersebut tidak juga dapat terlaksana maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan secara suara terbanyak. Maksudnya jumlah suara yang diperoleh sedikitnya lebih dari 1/2 atau separuh jumlah anggota yang hadir.

Untuk mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak diperlukan quorum sidang sebagai berikut:⁴⁵⁾

- a. Apabila sidang itu dihadiri oleh unsur dari semua fraksi, maka quorumnya adalah lebih 1/2 (separuh) jumlah anggota.
- b. Apabila lebih dari satu fraksi terwakili tetapi tidak semua fraksi hadir maka diperlukan hadirnya 2/3 (dua Pertiga) dari jumlah anggota.

Apabila quorum ini tidak tercapai, maka sidang ditunda sampai paling banyak 3 (dua) kali. Jika setelah

⁴⁵⁾Tata Tertib DPRD Kabupaten Wonogiri, op.cit.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ditunda 2 (dua) kali masih juga quorum tidak tercapai, maka: 46)

- a. Apabila hal ini terjadi dalam sidang paripurna permasalahannya menjadi batal dan ditolsk.
- b. Apabila hal ini terjadi dalam sidang komisi/panitia, maka pemecahannya diserahkan kepada Pimpinan Dewan.

Tenggang waktu sidang ke satu dengan sidang berikutnya paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, dan lamanya 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam. Apabila suara terbanyak telah menyetujui suatu masalah, akan tetapi ternyata masih ada di antara anggota yang tidak menyetujui maka Pimpinan Sidang mencatat nama anggota dan saran atau pandangan yang diajukan untuk selanjutnya memberikan catatan tersebut dalam risalah dengan ketentuan "KEPUTUSAN TETAP BERLAKU". Apabila Pimpinan Sidang berpendapat, bahwa sesudah sesuatu pokok pembicaraan telah cukup ditinjau, maka ia mengusulkan kepada sidang supaya pembicaraan diakhiri. Usul ini diputuskan tanpa perdebatan. Sesudah pembicaraan diakhiri, sidang mengambil keputusan mengenai pokok pembicaraan yang bersangkutan. Apabila tidak perlu diambil suatu keputusan, Pimpinan Sidang menyatakan bahwa pembicaraan sidang telah selesai. Setiap keputusan mengenai orang dan atau masalah-masalah yang dipandang penting dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis.

46) Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Setelah Raperda dinyatakan setuju oleh pleno kemudian Pimpinan Dewan memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut yang akan dilanjutkan penandatanganan Peraturan Daerah yang telah memperoleh persetujuan DPRD oleh Kepala Daerah serta Ketua DPRD. Pengundangan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Sekretaris wilayah atau daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan.⁴⁷⁾

C. Pengesahan Peraturan Daerah

Pada pokoknya Peraturan Daerah, untuk berlakunya memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang. Adapun pengesahan pejabat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁸⁾

1. menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatupun lain-lain yang ditujukan langsung kepada rakyat;
2. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atas pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
3. Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau retribusi daerah;

⁴⁷⁾ Ibid.

⁴⁸⁾ Materi Orientasi, op.cit., hal. 9.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengadakan utang-piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, dll.

Peraturan Daerah yang memerlukan pengesahan ini, termasuk Peraturan Daerah tentang pungutan-pungutan pajak dan restribusi daerah, baru dapat dijalankan sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, atau 3 (tiga) bulan sejak diterimanya peraturan daerah tersebut, pejabat yang berwenang tidak mengambil sesuatu keputusan.

Jangka waktu 3 bulan tersebut dapat diperpanjang 3 bulan lagi dengan memberitahukannya kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebelum jangka waktu yang dimaksud berakhir (pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).

Akan tetapi sehubungan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang peningkatan pengawasan dan penertiban di segala bidang, Menteri Dalam Negeri dengan surat tanggal 12 November 1983 Nomor 188. 34/3771/PUOD tentang Petunjuk Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, mengharapkan perhatian para Gubernur Kepala daerah dan para Bupati/Walikota madya Kepala Daerah seluruh Indonesia.⁴⁹⁾

"Agar semua Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah yang berlakunya memerlukan pengesahan dari

⁴⁹⁾ Ibid, hal. 11.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pejabat yang berwenang supaya tidak dijalankan/dilaksanakan di daerah sebelum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang."

Penolakan pengesahan Peraturan Daerah oleh Pejabat yang berwenang diberitahukan kepada Pemerintah Daerah disertai alasan-alasannya. Terhadap penolakan pengesahan dimaksud, Daerah yang bersangkutan dan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat pemberitahuan penolakan pengesahan itu diterima, dapat mengajukan keberatan kepada pejabat setingkat lebih atas dari pejabat yang menolak (pasal 69 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974).⁵⁰⁾

D. Pengundangan dan Pelaksanaan

Sesungguhnya Peraturan Daerah agar mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, haruslah diundangkan. Cara pengundangan Peraturan daerah adalah dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah yang bersangkutan.

Pengundangan Peraturan Daerah yang dilakukan menurut cara yang sah, merupakan keharusan agar Peraturan Daerah itu mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan menempatkan Peraturan Daerah dalam Lembaran daerah, dengan ketentuan bahwa peraturan daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

⁵⁰⁾ Ibid.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah itu disahkan.⁵¹⁾

Dari penjelasan tersebut ternyata bahwa pengundangan suatu peraturan daerah yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah itu merupakan salah satu syarat formal untuk sahnyanya pengundangan suatu peraturan daerah. Selanjutnya terhadap Peraturan daerah yang telah diundangkan tersebut, Kepala Daerah dapat menetapkan keputusan Kepala Daerah sebagai pelaksanaannya.

⁵¹⁾ Ibid.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pembahasan bab demi bab, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebab-sebab Peranan DPRD II Kabupaten Wonogiri didominasi oleh Kepala Daerah terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah. Padahal menurut Undang-undang No.5 Tahun 1974 peranan DPRD dengan Kepala Daerah dalam pembuatan Peraturan Daerah seimbang.
- a. Dominasi Bupati sejak jaman Feodal dan Jaman Penjajahan, serta jabatan Bupati menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 dirangkep oleh Kepala Daerah. Bupati adalah abdi raja atau perpanjangan tangan raja di daerah. Lembaga Bupati merupakan jabatan perantara dalam susunan pemerintahan, di mana Pemerintah Pusat (Raja-raja/Pemerintah Belanda/Pemerintah Jepang) menggunakan untuk menguasai rakyat, sedangkan di mata rakyat Bupati merupakan penguasa yang harus ditaati secara mutlak. Sehingga dapat dikatakan Kabupaten merupakan duplikat kecil dari kerajaan, secara otomatis Bupati adalah Raja Kecil atau Penguasa Tunggal di daerah. Latar belakang historis tersebut tidak dapat dihapus

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

begitu saja sebab sudah mengakar dalam mental kultural Bangsa Indonesia. Sehingga setiap pembuatan peraturan Perundang-undangan daerah selalu nampak peranan Bupati sebagai Kepala Wilayah di daerah sekaligus Pengusa Tunggal di daerah.

- b. Sistem Pemilihan Umum yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proposional, sistem ini dapat menimbulkan ketergantungan anggota dewan terhadap organisasi yang mengutusinya. Bagaimanapun juga akan dapat dipastikan bahwa akan lahir kecenderungan untuk lebih loyal terhadap organisasi yang mengutusinya daripada loyal terhadap kepentingan pemilih yang diwakilinya.
- c. Kurangnya tenaga ahli bagi dewan, sementara itu lembaga Eksekutif cukup memiliki tenaga ahli. Sehingga lembaga Legislatif lebih banyak tergantung pada ahli Pemerintah daripada tenaga ahlinya sendiri.
- d. Proses pemilihan pimpinan dewan, banyak ditentukan oleh Kepala Daerah, biasanya dicari yang cocok dan dapat bekerja sama dengan Kepala daerah, sehingga pimpinan (ketua) adalah orang yang dapat bersikap "luwes" kepada Kepala Daerah.
- e. Ketergantungan finansial dewan terhadap Eksekutif, misalnya fasilitas, sarana dan prasarana, honor. Hal ini secara psikologis mempunyai pengaruh yang pada gilirannya melemahkan kedudukan dewan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

f. Komposisi fraksi-fraksi DPRD II Kabupaten Wonogiri, yang selalu didominasi oleh kemenangan Golkar, sementara itu Kepala Daerah adalah Ketua Dewan Penasehat Golkar, maka tidaklah sulit untuk meng-goal-kan gagasan-gagasannya.

2. Proses pembuatan Keputusan khususnya Perda di Kabupaten Wonogiri dibagi dalam IV tahap pembicaraan.

a. Usulan

Usulan biasanya datang dari Kepala Daerah, yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan. Sebelum Usulan dibicarakan, oleh Sekretaris DPRD diperbanyak dulu dan dibagikan kepada anggota DPRD. Bahkan sebelum secara diajukan kepada Dewan, Kepala Daerah meminta kepada Komisi yang terkait/ Pimpinan Dewan untuk bersama-sama membahas rancangan tersebut. Hasil pembahasan ini kemudian disusun menjadi RPD. Sehingga dalam pembicaraan tahap I tidak banyak menemui kesulitan.

b. Tahap I dalam Rapat Paripurna

Dalam pembicaraan tahap I ini Kepala Daerah atau Para Pengusul atas nama DPRD diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara lisan kepada Dewan tentang usulnya. Dilanjutkan dengan pembicaraan di mana para anggota DPRD diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum. Setelah pandan-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

gan umum selessi Kepala Daerah atau Pengusul menyampaikan jawaban atas pandangan para anggota. Apabila jawaban tersebut diterima maka dilanjutkan pembahasan tahap II.

c. Tahap II dalam Rapat Komisi

Setelah lolos pembahasan tingkat I, RPD kemudian dibahas dalam rapat Komisi atau gabungan Komisi. Pada tahap inilah pembicaraan yang seru terjadi, karena setiap anggota boleh mengajukan usul perubahan terhadap RPD. Pembahasan ini menghasilkan sebuah kesimpulan Komisi RPD. Komisi kemudian melaporkannya kepada pimpinan dewan yang berupa perubahan-perubahan atas RPD.

d. Tahap III dalam Rapat Paripurna Terakhir

Di dshului dengan laporan hasil pembicaraan tahap II oleh pimpinan Dewan kepada Pleno. Dalam tahap ini setiap Fraksi diberi kesempatan terakhir untuk mengemukakan pendapatnya. Setelah RPD dinyatakan oleh Pleno Pimpinan Dewan memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan yang akan dilanjutkan penandatanganan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah Ketua DPRD.

Pengesahan Perda dilakukan oleh Pejabat yang berwenang. Selanjutnya Pengundangan dilakukan oleh Sekretaris

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Wilayah dengan menempatkan Perda dalam Lembaran Daerah.

B. Saran - saran

1. Perlu adanya deregulasi politik, khususnya undang-undang yang mengatur wewenang DPRD dan Bupati dengan jelas sehingga tidak terjadi overlapping.
2. Sebaiknya Pemerintah sejak dini mulai memikirkan dan menerapkan sistem Pemilihan Umum distrik/sistem mayorat, sistem ini ditinjau dari hubungan baik antara calon dengan para pemilih dan usaha meningkatkan kualitas calon lebih menguntungkan.
3. Perlu peningkatan kualitas anggota DPRD, untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli, misalnya: memberi kesempatan anggota untuk mengembangkan diri, seleksi ketat yang berorientasi pada kualitas.
4. Sudah saatnya dewan dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang mendukung adanya tenaga ahli seperti halnya dalam tubuh Eksekutif, sehingga dewan nantinya mempunyai informasi dan data yang akurat dalam pembahasan secara-sacara dengar pendapat dengan pihak Eksekutif.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi sanit,
1985 Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali, Jakarta.
- Biro Bina Pemerintahan Daerah Sekretariat Wilayah/Daerah
1992 Tingkat I Jawa Tengah, Himpunan Materi Rapat Kerja Pemantapan Pelaksanaan Serta Tata Naskah Dinas DPRD, Semarang.
- Colin Macandvelus dan Ichlasul Amsal (Editor)
1993 Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- I Nyoman Budiana
1993 Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Praktek, Tri Dharma, Denpasar, Bali.
- Kensil, C.S.T.,
1990 Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
1993 Tingkat II Wonogiri, No. 1 Tahun, tentang : Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Sekretariat DPRD II, Wonogiri.
- Kenang-kenangan Panitia Warsa D.P.R.D.S. Kabupaten Wono
1956 giri.
- Kumpulan Lembaran Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II
1987 Wonogiri, Wonogiri.
- Kumpulan Materi Orientasi DPRD, Departemen Dalam Negeri
1987 Badan Pendidikan dan Pelatihan Jakarta
- Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri,
1990 No. 5, seri: D No. 14, tentang Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Wonogiri.
- Miriam Budiardjo dan Ibrahim Ambong (Editor),
1993 Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moedjanto, G.,
1987 Konsep Kekuasaan Jawa, Kenisnas, Yogyakarta.
- Sejarah Terjadinya Pemerintah di Wonogiri, Badan Pemerin
1990 tah Daerah Tingkat II Wonogiri, Wonogiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Suwarno, P.J.,
1989 Sejarah Birokrasi Pemerintahan Dahulu dan Sekarang, UAJY, Yogyakarta.
-
1986 Peranan Bupati Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Daerah, UAJY, Yogyakarta.
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
1987 Daerah Tingkat II Wonogiri, No. 12 Tentang: Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, Sekretariat DPRD II, Wonogiri.
- The Liang Gie,
1979 Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah Indonesia, Karya Kencana, Yogyakarta.
- Undang-undang No. 5/1974,
1977 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah, Aneka Ilmu, Semarang.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 1974
1983 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, C.V. Thomas, Semarang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BIODATA YANG DIWAWANCARAI

1. Nama : Moh. Moekri
Temp./Tgl. Lahir : 12 - 7 - 1933
Alamat : Kajen No. 33 RT I/XI
Giripurwo - Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : STO, ABRI (AD)
Jabatan : Ketua DPRD II Kabupaten Wonogiri

2. Nama : Drs. Sutarto Indratno
Temp./Tgl. Lahir : Klaten, 11 - 4 - 1949
Alamat : Pokoh RT II/1
Wonoboyo - Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Jabatan : Ketua FKP dan Komisi E

3. Nama : Letkol Inf. Sutopo J.S.
Temp./Tgl. Lahir : 7 - 4 - 1943
Alamat : Jl. Raya Wonogiri No. 1
Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : STA, ABRI (AD)
Jabatan : Wakil Ketua DPRD II Kabupaten
Wonogiri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4. Nama : Timotius Soejoto
Temp./Tgl. Lahir : Wonogiri, 17 - 1 - 1911
Alamat : Jl. Gerdu No. 40
Giripurwo - Wonogiri
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : HIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD II Wonogiri
5. Nama : Warsito, SH.
Temp./Tgl. Lahir : Yogyakarta
Alamat : Pencil, Wuryonojo,
Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Hukum UGM
Jabatan : Sekretaris DPRD II Wonogiri
6. Nama : K. Sundari
Temp./Tgl. Lahir : Klaten, 25 - 10 - 1951
Alamat : Bulusari RT 01/III
Bulusari - Wonogiri
Agama : Katolik
Pendidikan : SMTA
Jabatan : Wakil Ketua Komisi D merangkap
anggota
7. Nama : Drs. Anding Sukiman
Temp./Tgl. Lahir : Wonogiri, 18 - 7 - 1963

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Alamat : Sumber - Sumberejo
Wuryantoro - Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : IKIP Veteran Sukoharjo
Jabatan : Ketua FPPP

8. Nama : Sri Redjeki Oetami, SH.
Temp./Tgl. Lahir : Semarang, 21 - 10 - 1961
Alamat : Jl Melati 3 Brumbung
Selogiri - Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Hukum Untag Semarang
Jabatan : Kepala Sub Bagian Peraturan
Perundang-undangan

9. Nama : Drs. Surip Suprpto
Temp./Tgl. Lahir : Wonogiri, 23 - 9 - 1967
Alamat : Sambiroto - Pracimantoro
Wonogiri
Agama : Islam
Pendidikan : UNS
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekwilda
Tingkat II Wonogiri

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


Daftar Pertanyaan

1. Mengapa Bupati tampak mendominasi dalam pembuatan keputusan (Perda)?
2. Apakah ketergantungan finansial Dewan terhadap Eksekutif turut menentukan peran serta Dewan dalam pembuatan keputusan?
3. Bagaimanakah proses pemilihan pimpinan DPRD?
4. Bagaimanakah komposisi fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten Wonogiri?
5. Bagaimana proses pembuatan Perda di Kabupaten Wonogiri?
6. Apakah kendala yang dihadapi Dewan dalam proses pembuatan keputusan? Contohnya?
7. Apakah ada rasa takut direcalling?
8. Apakah pimpinan Dewan ikut menentukan dalam proses pembuatan keputusan?
9. Apakah Dewan merasa dibatasi dengan Ta-tib itu sendiri?
10. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja anggota Dewan ikut menentukan dalam proses pembuatan keputusan?
11. Bagaimana proses pembuatan Perda di Kabupaten Wonogiri ditinjau dari segi Eksekutif?
12. Adakah kendala yang dihadapi oleh Badan Eksekutif dalam proses pembuatan keputusan? Contohnya?
13. Menurut UU No. 5/1974 kedudukan Kepala Daerah sangat kuat bagaimana hubungan hal ini dengan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sejarah keberadaan Bupati Wonogiri sehingga sangat menentukan dalam proses pembuatan keputusan tersebut?

14. Bagaimanakah proses pemilihan Pimpinan Dewan?
15. Apakah latar belakang dan pengalaman kerja anggota DPRD II Wonogiri ikut menentukan dalam proses pembuatan keputusan dan mutu keputusan yang diambil?





LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

Nomor : 6 Tahun 1987

Seri D No.3

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
NOMOR : 12 TAHUN 1987

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

- MEMERENDAK** : Menetapkan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
- Amatlah** : bahwa Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 10 Tahun 1978 tanggal 20 Juli 1978 JO. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Dati II Wonogiri Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 14 Juli 1987, terdapat beberapa materi yang perlu disesuaikan/disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor PEM 4/1/25-138 tanggal 23 Februari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Amatlah** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekukuh MPR, DPR dan DPRD dan Perubahannya JIS. Un-

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keputusan Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1428 4/1/78 tanggal 23 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 10/DPRD/Kep-1978/1979 tanggal 20 Juli 1979. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 1 Tahun 1987 tanggal 14 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :**
1. Usul Peningjauan Tata Tertib DPRD dari 7 (tujuh) orang Anggota;
 2. Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 06 Tahun 1987 tanggal 24 Nopember 1987 tentang Pembentukan Team Peningjauan dan Penyesuaian Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
- Mendengar :** Pembicaraan dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri pada hari ini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
- b. Bupati Kepala Daerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
- d. Majelis adalah : Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Anggota ialah : Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.
- Sidang Paripurna ialah : Sidang Paripurna DPRD II Wonogiri.
- Ruang sidang paripurna ialah : Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Dati II Wonogiri termasuk ruang untuk umum, undangan dan tamu lain.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN, WEWENANG SERTA HAK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 2

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah unsur Pemerintah Daerah yang susunannya mencerminkan Perwakilan seluruh rakyat daerah dan bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan tugas wewenang Pemerintah Daerah dibidang Legislatif.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas wewenang tersebut Pasal 2 ini DPRD berkewajiban:
 - a. Mempertahankan, mengamankan, serta mengamalkan secara jujur praktis dan pragmatis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekwen Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat serta mentaati segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Bersama-sama Kepala Daerah menyusun Peraturan-peraturan Daerah untuk kepentingan Daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada Daerah atau untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Daerah.
 - e. Memperhatikan dan menampung aspirasi serta memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada Program Pembangunan Pemerintah.
- (2) Selain tugas kewajiban tersebut dalam ayat (1) Pasal ini DPRD mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Hak anggaran;
 - b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota;
 - c. Hak meminta keterangan;
 - d. Hak mengadakan perubahan;
 - e. Hak mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. Hak pekarasi;
 - g. Hak penyelidikan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

4

- (3) Dalam melaksanakan hak-hak yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikutnya:

Pasal 4

HAK ANGGARAN

- (1) DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah membahas RAPBD ataupun perubahannya guna penetapannya ke dalam Peraturan Daerah.
- (2) DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah membahas Perhitungan APBD guna penetapannya ke dalam Peraturan Daerah.
- (3) Pelaksanaan hak anggaran dilakukan dengan memperhatikan batas tugas dan wewenang serta tanggung jawab antara DPRD selaku Lembaga Perwakilan dan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

HAK MENGAJUKAN PERTANYAAN BAGI MASING-MASING ANGGOTA

- (1) Setiap anggota dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Kepala Daerah.
- (2) Pertanyaan ini harus disusun singkat serta jelas dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD dengan tertulis.
- (3) Pimpinan DPRD dapat memusyawarahkan dengan penanya tentang bentuk dan isi pertanyaan itu.
- (3) Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan itu kepada Kepala Daerah disertai permintaan agar supaya mendapat jawaban dalam waktu yang sesingkat-singkatnya secara lisan maupun tertulis.

Pasal 6

HAK MEMINTA KETERANGAN

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan Kepala Daerah tentang sesuatu kebijaksanaan Kepala Daerah.
- (2) Usul tersebut ayat 1 (satu) Pasal ini harus disampaikan kepada Pimpinan DPRD disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul.
- (3) Oleh Sekretariat DPRD usul itu kemudian diberi Nomor Pokok.
- (4) Usul tersebut ayat (1) Pasal ini, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (5) Dalam Sidang Paripurna tersebut ayat (1) pasal ini, wakil para pengusul diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangannya itu.
- (6) Pembicaraan selanjutnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Para anggota yang lain diberi kesempatan untuk memberikan pandangan/pendapatnya;
 - b. Wakil para pengusul diberi kesempatan lagi untuk memberikan jawaban/penjelasan terhadap pandangan/pendapat para anggota.
- (7) Keputusan apakah usul permintaan keterangan tersebut ayat (1) Pasal ini disetujui atau ditolak untuk menjadi permintaan keterangan DPRD kepada Kepala Daerah, ditetapkan dalam Sidang Paripurna tersebut ayat (4) pasal ini atau dalam sidang Paripurna berikutnya.
- (8) Selama usul permintaan keterangan tersebut ayat (1) pasal ini belum diputuskan menjadi permintaan keterangan DPRD wakil para pengusul diberi hak untuk mengajukan perubahan atau menariknya kembali.
- (9) Apabila usul permintaan keterangan tersebut ayat (1) Pasal ini disetujui menjadi permintaan keterangan DPRD maka permintaan keterangan dikirim kepada Kepala Daerah dan selanjutnya Kepala Daerah diundang untuk memberikan keterangannya dalam Sidang Paripurna DPRD.
- (10) Pembicaraan terhadap keterangan Kepala Daerah tersebut ayat (8) pasal ini ditentukan sebagai berikut :
 - a. Para anggota diberi kesempatan untuk memberikan pandangan/pendapatnya.
 - b. Kepala Daerah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban/penjelasan.
- (11) Atas keputusan DPRD, permintaan keterangan sebagaimana tersebut ayat (8) pasal ini dapat ditingkatkan menjadi usul pernyataan pendapat DPRD yang penyelesaiannya menurut ketentuan-ketentuan pasal (8) Ketentuan ini.
- (12) Apabila DPRD memutuskan lain sebagaimana tersebut ayat (10) pasal ini maka pembicaraan mengenai keterangan Kepala Daerah tersebut ayat (8) pasal ini dinyatakan selesai.

Pasal 7

HAK MENGADAKAN PERUBAHAN

Permintaan perubahan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengikuti ketentuan-ketentuan seperti yang diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan (3) Keputusan ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

6.

Pasal 8

HAK MENGAJUKAN PERNYATAAN PENDAPAT

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan pernyataan pendapat baik terhadap soal-soal yang sedang dibicarakan maupun terhadap soal-soal lain.
- (2) Usul tersebut ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasannya dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (3) Usul tersebut ayat (1) pasal ini, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam sidang Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Sidang Paripurna tersebut ayat (3) pasal ini wakil para pengusul diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasan secara lisan atas pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan selanjutnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Para anggota lainnya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan/pendapatnya.
 - b. Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya.
 - c. Wakil para pengusul diberi kesempatan lagi untuk memberikan jawaban/penjelasan atas pandangan/pendapat para anggota dan Kepala Daerah.
- (6) Atas keputusan DPRD dapat menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut.

Pasal 9

HAK PRAKARSA

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang tidak hanya terdiri dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul prakarsa tentang pelaksanaan suatu urusan daerah dalam bentuk rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Usul Prakarsa tersebut ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasannya dan ditandatangani oleh para pengusul.
- (3) Usul prakarsa tersebut ayat (1) pasal ini oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (4) Dalam Sidang Paripurna tersebut ayat (3) pasal ini Wakil para pengusul prakarsa diberi kesempatan terlebih dahulu untuk memberikan penjelasannya atas usul prakarsanya tersebut.
- (5) Pembicaraan selanjutnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Para anggota lainnya diberi kesempatan untuk memberikan pandangan/pendapatnya.
 - b. Wakil para pengusul prakarsa diberi kesempatan lagi untuk memberikan jawaban/penjelasannya atas pandangan/pendapat para anggota.
- (6) Atas keputusan DPRD usul prakarsa tersebut dapat diterima atau ditolak.
- (7) Apabila atas keputusannya, DPRD dapat menerima usul prakarsa tersebut, maka usul prakarsa dalam bentuk Rancangan peraturan Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini penyelesaiannya mengingat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 36, 37, 38 ayat (2); 39, 40, dan ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 10

HAK PENYELIDIKAN

Usaha untuk menggunakan hak penyelidikan, pengaturannya berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 1969 jurtis Undang-Undang No. 5 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1985.


BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 11

- (1) Anggota DPRD II ialah mereka yang diresmikan keanggotaannya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas nama Menteri Dalam Negeri dan telah diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Pengadilan Negeri atas nama Ketua Mahkamah Agung serta pelantikan Anggota DPRD dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD.
- (2) Anggota yang belum diambil sumpah/janji serta dilantik menurut ayat (1) Pasal ini dan atau anggota pengganti antar waktu diambil sumpah/janji serta dilantik oleh Ketua atau anggota Pimpinan DPRD lainnya yang dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD.
- (3) Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 dan 29 Undang-Undang No.16 Tahun 1969 Jurtis Undang-undang No.5 Tahun 1975 dan Undang-undang No.2 Tahun 1985, rumusan sumpah/janji bagi anggota berbunyi sebagai berikut :

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



" Saya bersumpah (menerangkan dengan sungguh-sungguh), bahwa saya, untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian.

Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya, senantiasa akan menjunjung tinggi Amanat Penderitaan Rakyat, bahwa saya akan taat dan akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara, Undang-undang Dasar 1945, dan segala Undang-undang serta Peraturan-Peraturan lain yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dan bahwa saya akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Negara Republik Indonesia".

BAB IV PEPINDA DPRD Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya.
Apabila dipandang perlu atas persetujuan Menteri Dalam Negeri, Pimpinan DPRD dapat terdiri dari seorang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang meliputi Partai Politik dan Golongan Karya.
- (2) Pimpinan DPRD dipilih dari anggota serta disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Pimpinan DPRD tersebut merupakan suatu Kesatuan dan bersifat kolektif merupakan perwakilan dari golongan-golongan yang ada dalam DPRD.
- (4) Pelantikan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (5) Pelantikan Pimpinan DPRD seperti dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam sidang Paripurna.
- (6) Sebelum menangkan jabatannya, Pimpinan DPR diambil sumpah/janji menurut agamanya masing-masing oleh Ketua Badan Pilihan Rakyat atas nama Ketua Mahkamah Agung.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 13

Tugas pokok Pimpinan DPRD :

- a. Merencanakan tugas dan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua yang harus diumumkan dalam sidang Paripurna DPRD.
- b. Merencanakan acara-acara untuk sidang-sidang.
- c. Memimpin sidang dengan menjaga agar peraturan Tata tertib dilaksanakan dengan sempurna.
- d. Memberi ijin pembicara dan menjaga agar pembicara dapat mengucapkan pidatonya dengan tidak terganggu.
- e. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan.
- f. Melaksanakan keputusan-keputusan sidang.
- g. Menyampaikan keputusan sidang kepada yang bersangkutan.
- h. Sekali sebulan dan pada waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah tentang pelaksanaan tugasnya.
- i. Sekali sebulan mencantumkan persoalan rumah tangga Sekretariat DPRD dalam acara pertemuan Pimpinan DPRD.
- j. Dapat mengundang Fraksi-fraksi guna mengadakan pertemuan untuk meningkatkan Efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila.
- k. Menjalankan usaha yang diperlukan dalam rangka memperlancar tugas-tugas DPRD.

Pasal 14

- 1) Ketua dan wakil-wakil Ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh.
- 2) Wakil-wakil Ketua membantu ketua dalam memimpin DPRD.
- 3) Apabila Ketua berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan (dilakukan) oleh wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua.
- 4) Apabila Ketua dan wakil-wakil Ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka Sidang DPRD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya, dibantu oleh anggota termuda usianya.
- 5) Ketentuan-ketentuan pada ayat (4) pasal ini berlaku juga apabila Ketua dan para wakil ketua belum diangkat.

Pasal 15

Metode pemilihan Pimpinan DPRD ditentukan sebagai berikut :

1. Pemilihan diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10

- b. Apabila keputusan secara bulat tidak tercapai, maka dilakukan dengan cara mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak.
- c. Sistem pengajuan calon dilakukan dengan mengajukan calon. Calon (seorang Ketua dan 2(dua) atau 3(tiga) orang wakil), dalam 1 (satu) paket setiap orang.
- d. Untuk menjadi calon sedikit-dikitnya harus mendapat dukungan 5 (lima) orang anggota.
- e. Pemberian suara terhadap calon dilakukan dalam bentuk "Sampul tertutup" yang berisi 1 (satu) Paket Pimpinan DPRD.
- f. Pemungutan suara dilakukan hanya satu kali, dimana setiap anggota harus menulis nama seorang Ketua dan 2(dua) atau 3(tiga) orang wakil ketua sekaligus.

BAB V

FRAKSI-FRAKSI

Pasal 16

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi kerja para anggota dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila DPRD membentuk Fraksi-fraksi.
- (2) Fraksi-fraksi yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP)
 - b. Fraksi Karya Pembangunan (FKP)
 - c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI)
 - d. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (FABRI)

Pasal 17

- (1) Pemilihan pimpinan fraksi-fraksi diatur oleh Fraksi masing-masing.
- (2) Pimpinan Fraksi melaporkan kepada Pimpinan DPRD mengenai susunan Pimpinan Fraksi-Fraksi serta anggota-anggotanya, demikian pula memberikan setiap mutasi yang terjadi.
- (3) Susunan keanggotaan dan pimpinan Fraksi-fraksi diumumkan pada sidang Paripurna DPRD dan dalam lembaran Daerah.

Pasal 18

Fraksi-fraksi berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai semua hal yang dianggapnya perlu oleh Pimpinan DPRD, terutama dalam mencari kata mufakat seperti dimaksud dalam pasal 74 Peraturan Tata tertib ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, fraksi-fraksi mendapat bantuan teknis administrasi dari Sekretariat DPRD.

BAB VI ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD Pasal 20

- (1) Disamping Pimpinan DPRD yang merupakan alat-alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretariat DPRD.
 - b. Panitia Musyawarah.
 - c. Panitia Anggaran.
 - d. Komisi-komisi.
 - e. Panitia Khusus.
- (2) Susunan Pimpinan dan keanggotaan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi dan Panitia Khusus ditetapkan dalam sidang Paripurna DPRD dan diumumkan dalam lembaran daerah.
- (3) Alat-alat kelengkapan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mengatur tata kerja sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Pertama SEKRETARIAT DPRD

Pasal 21

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD dibantu oleh suatu staf Sekretariat yang terdiri dari pegawai-pegawai Daerah/pegawai Negeri diperbantukan pada daerah dalam Kantor Sekretariat Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila Sekretariat DPRD berhalangan menjalankan tugasnya ia diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua DPRD untuk menjalankan pekerjaan Sekretaris DPRD dan apabila Sekretaris DPRD berhenti dari jabatannya, maka tugas Sekretaris DPRD dijalankan oleh seorang Pejabat sampai diangkat Sekretaris DPRD yang baru.

Pasal 22

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang membantu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan jabatannya.

12

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang DPRD.
- b. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga DPRD.
- c. Mengurus segala sesuatu mengenai keuangan DPRD.
- d. Mengikuti kegiatan Sidang-sidang DPRD.
- e. Memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan DPRD khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komisi-komisi dan Panitia khusus.

Bagian Kedua
PANITIA MUSYAWARAH
Pasal 23

- (1) DPRD membentuk Panitia Musyawarah.
- (2) Para anggota Panitia Musyawarah terdiri dari seorang wakil dari tiap-tiap Fraksi dan seorang wakil dari tiap-tiap Komisi untuk selama masa jabatan DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah anggota merangkap Ketua dan wakil-wakil Panitia Musyawarah.

Pasal 24

Panitia Musyawarah mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan-pertimbangan atau saran-saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan acara Sidang serta pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. memutuskan apabila timbul perbedaan pendapat Pimpinan DPRD tentang isi Risalah DPRD.
- c. memberi saran-saran atau pertimbangan pendapat pada pimpinan DPRD untuk melancarkan segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat;
- d. Pimpinan DPRD bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal-hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya, apabila hal-hal itu dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
PANITIA ANGGARAN
Pasal 25

- (1) DPRD membentuk Panitia Anggaran.
- (2) Para anggota panitia anggaran terdiri dari seorang wakil dari tiap-tiap Fraksi dan wakil-wakil dari tiap-tiap Komisi untuk selama masa jabatan DPRD.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (b) Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah anggota DPRD dan Wakil-wakil ketua panitia anggaran.

Pasal 26

panitia anggaran mempunyai tugas :

1. memberikan saran-saran untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan Nota Keuangan beserta Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disusun oleh Kepala Daerah dalam menentukan kebijaksanaan anggaran.
2. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Nota Keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.
3. memberikan pendapatnya kepada DPRD mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang oleh Kepala Daerah disampaikan dalam sidang Paripurna.
4. menampung dan membicarakan semua bahan-bahan mengenai Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang didapat dari :
 1. Pandangan umum anggota dan jawaban Kepala Daerah.
 2. Usul-usul dan keinginan Komisi dan Fraksi.
5. meneliti dan mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sepanjang dalam ruang lingkup kebijaksanaan anggaran dan mengajukan pendapatnya atas Rancangan Perubahan dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat KOMISI - KOMISI

Pasal 27

1. Untuk melaksanakan pekerjaan pada masa sidang pertama, DPRD membentuk Komisi-komisi.

Tiang anggota wajib duduk dalam salah satu Komisi. Permintaan yang terkepentingan untuk pindah ke lain Komisi atas persetujuan fraksi yang bersangkutan diputuskan oleh Pimpinan DPRD.
2. Pembagian para anggota dalam komisi-komisi didasarkan atas asas tercapainya efisiensi dalam pekerjaan DPRD.
3. Jumlah anggota tiap-tiap komisi sedapat-dapatnya sama banyaknya.

14

- (5) Anggota-anggota baru antar waktu untuk mengisi lowongan anggota yang timbul dalam DPRD duduk dalam komisi serentak yang diangkatkannya.
- (6) Anggota sesuatu Komisi boleh merangkap menjadi anggota komisi ; akan tetapi boleh menghadiri sidang-sidang komisi lain selanjutnya.

Pasal 28

Jumlah dan bidang komisi terdiri dari :

Komisi "A" meliputi bidang pemerintahan dan Keamanan.

Komisi "B" meliputi bidang Keuangan dan Perusahaan Daerah.

Komisi "C" meliputi bidang Perekonomian.

Komisi "D" meliputi bidang Pembangunan.

Komisi "E" meliputi bidang Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 29

- (1) Pimpinan Komisi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih oleh dan dari seorang anggota komisi selama (selama) sidang dan disahkan dalam sidang Paripurna DPRD.
- (2) Untuk tiap-tiap pokok masalah yang harus dibahas oleh Komisi-komisi diangkat seorang pelapor.
- (3) Pimpinan Komisi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali seminggu untuk mengatur pembagian kerja bagi tiap-tiap anggota komisi dan merencanakan hal-hal yang bersangkutan dengan tugas kewajiban komisi.
- (4) Pimpinan komisi harus aktif memimpin musyawarah sampai tercapainya kesepakatan.

Pasal 30

Komisi mempunyai tugas kewajiban :

- a. melakukan pembahasan dan menyampaikan usul-usul terhadap rancangan peraturan Daerah, khususnya rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ataupun perubahan dan perhilangan rancangan keputusan lainnya yang masuk bidang komisi masing-masing.
- b. melakukan sesuatu atas keputusan DPRD.
- c. membantu penyelesaian kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Kepala Daerah dalam menjalankan peraturan-peraturan daerah dan kebijaksanaan kebijaksanaan, terutama mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta hal-hal lain yang masuk dalam bidang Komisi masing-masing.
- d. mengadakan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atau persetujuan Pimpinan DPRD.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- mengadakan sidang kerja dengan Kepala Daerah untuk menyampaikan keterangan lisan atau mengadakan pertukar pikiran dalam rangka tertib Pemerintah Daerah, segala pertanyaan dan saran-saran yang diajukan kepada Kepala Daerah disalurkan lewat Pimpinan Komisi.
- mengajukan kepada pimpinan DPRD usul pertanyaan pendapat dalam bidang komisi masing-masing.
- mengusulkan kepada pimpinan DPRD hal-hal untuk dimasukkan dalam acara DPRD.
- mengajukan pertanyaan tertulis kepada Kepala Daerah dengan melalui pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang termasuk dalam bidang komisi masing-masing.
- memberikan pertanggung jawaban kepada pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Bab V PANITIA KHUSUS

Pasal 31

1. Untuk tugas-tugas tertentu pimpinan DPRD sebelum berakhir pertidakterangan Panitia Musyawarah dapat membentuk suatu Panitia Khusus yang disetujui dalam sidang Paripurna DPRD.
2. Panitia Khusus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota ditambah seorang ketua dan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
3. Panitia Khusus menunjuk seorang diantara anggotanya sebagai pelapor.

Pasal 32

Panitia Khusus diadakan guna :

1. menampung persoalan-persoalan yang mendesak yang meliputi bidang tugas kewajiban beberapa komisi.
2. menyelesaikan beberapa masalah antara lain mengenai rancangan peraturan daerah yang perlu segera mendapat penyelesaian.
3. meninjau persoalan-persoalan yang meminta penelitian secara khusus.

Pasal 33

Panitia Khusus berkewajiban menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD dengan menyampaikan hasil pekerjaannya secara tertulis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16

Pasal 34

- (1) Pimpinan DPRD merumuskan/menyimpulkan hasil pekerjaan Panitia Hias sebelum disampaikan kepada Paripurna DPRD.
- (2) Sidang Paripurna DPRD mengambil keputusan terhadap hasil pekerjaan Panitia khusus.

Pasal 35

- (1) Apabila tugas panitia khusus tersebut dianggap selesai, maka tugas DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus.
- (2) Apabila panitia khusus itu tidak dapat menyelesaikan tugas yang dibebani dalam waktu yang telah ditentukan, maka atas permintaan pimpinan DPRD diperpanjang oleh pimpinan DPRD.
- (3) Apabila pimpinan DPRD memutuskan tidak akan memperpanjang tugas tersebut maka pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dan Panitia Khusus membubarkan dan atau membentuk Panitia Khusus yang baru.

BAB VII

PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama

PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Kepala Daerah atau sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan kepada DPRD.
- (2) Usul termaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh Sekretaris DPRD dan dibagikan kepada para anggota selambat-lambatnya tujuh hari sebelum usul tersebut dibicarakan.
- (3) Kecuali apabila panitia musyawarah dibentuk lain, maka terhadap semua rancangan peraturan daerah dilakukan dalam :
 - a. Sidang paripurna terbuka (tingkat I);
 - b. Sidang Komisi-komisi (tingkat II);
 - c. Sidang paripurna terbuka (tingkat III);

Bagian Kedua

TINGKAT - TINGKAT PEMBICARAAN

Pasal 37

- (1) Setelah DPRD menerima usul termaksud dalam pasal 36 ayat (1) keputusan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ini maka pimpinan DPRD meminta kepada panitia musyawarah untuk menentukan hari dan waktu bagi kepala Daerah atau wakil para pengusul untuk memberikan penjelasan dalam sidang paripurna terbuka (tingkat I).

- (2) Apabila kepala Daerah bertalangan dapat menugaskan pejabat lain yang ditunjuk untuk atas namanya memberikan penjelasan yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 38

- (1) Setelah kepala Daerah atau wakil para pengusul selesai memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian kesempatan kepada para anggota, untuk menanggapi dalam bentuk pandangan umum.
- (2) Apabila rancangan peraturan Daerah datang dari kepala Daerah maka kepadanya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan terhadap pandangan umum termaksud.
- (3) Apabila rancangan peraturan daerah tersebut merupakan usul inisiatif dari DPRD, maka pertama-tama kepada wakil para pengusul dan kemudian kepada kepala daerah diberikan kesempatan lagi untuk menanggapi.

Pasal 39

- (1) Dalam pembicaraan dalam sidang Komisi (tingkat II) Komisi atau kalau perlu Gabungan Komisi-Komisi mengadakan musyawarah dengan cara sebagai berikut :
 - a. Oleh Komisi atau Gabungan Komisi-Komisi.
 - b. Bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya apabila Rancangan Peraturan Daerah datang dari Kepala Daerah.
 - c. Bersama-sama dengan para pengusul dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya, apabila Rancangan peraturan Daerah datang dari DPRD.
- (2) Dalam musyawarah ini para anggota Komisi yang bersangkutan dan Kepala Daerah/para pengusul dapat mengadakan perubahan-perubahan tentang Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Anggota-anggota dari Komisi-komisi lain dapat mengadakan usul-usul perubahan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, melalui Pimpinan DPRD yang akan meneruskan kepada Komisi-komisi yang bersangkutan dan kepada Kepala Daerah/para pengusul untuk dimusyawarahkan.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

18

- (4) Dalam Sidang Gabungan Komisi-Komisi, pembahasan dan pembicaraan lainnya dengan persoalan yang dibicarakan secara umum dan sampai tercapai kata mufakat.
- (5) Apabila dalam musyawarah tersebut tidak dicapai kata mufakat, Pimpinan sidang menyampaikan persoalan dimaksud kepada Pimpinan DPRD yang membawanya kedalam Panitia musyawarah untuk kemudian diarahkan menuju kata mufakat.
- (6) Jika berdasarkan pembicaraan di dalam Komisi/Gabungan Komisi-komisi dianggap perlu untuk mengadakan perubahan pada naskah Rancangan Peraturan Daerah, maka oleh Kepala Daerah atau pengusul dibuat:
 - a. Nota Perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
 - b. Naskah baru Rancangan Peraturan Daerah, apabila perubahan tersebut meliputi banyak bagian-bagian/pasal-pasal.
- (7) Nota perubahan atas naskah baru termaksud dalam ayat (6) pasal ini, segera diperbanyak dan disampaikan kepada para anggota.

Pasal 40

Setelah pembicaraan pada sidang Komisi (Tingkat II) selesai dan tercapai kata mufakat, maka pembicaraan dilakukan dalam Sidang Paripurna DPRD (Tingkat III) untuk mengambil keputusan. Keputusan diambil dengan cara bicara Fraksi-fraksi mengemukakan pendapat akhir.

Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah harus ditanda tangani serta oleh Ketua DPRD.
- (2) Keputusan-keputusan DPRD yang menyangkut kepentingan umum harus ditanda tangani serta oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah tersebut ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

Bagian ketiga

RISALAH CAITAN DAN LAPORAN

Pasal 42

- (1) Untuk setiap sidang Paripurna dibuat Risalah Lengkap.
- (2) Sesudah sidang selesai, maka selekas-lekasnya kepada anggota, demikian pula kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang hadir mewakili Kepala Daerah dikirim risalah sementara.

1) Pasal 42 ayat 7 (tunduk huruf), setiap laporan yang bersifat yang sesekali Kepala Daerah memiliki kesempatan untuk melaksanakan perubahan secara tertulis dalam bagian Risalah yang sesuai dengan selanjutnya dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini.

2) Jumlah waktu yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini lewat maka Risalah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam sidang Paripurna berikutnya.

Pasal 43

1) Laporan pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Komisi/gabungan Komisi-Komisi termaksud dalam Pasal 39 dibuat catatan, catatan mana tidak dapat diumumkan.

2) Disamping catatan termaksud dalam Pasal 42 Keputusan ini oleh Pelapor bersama-sama Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi-komisi dan kesimpulan pembicaraan dalam sidang yang memuat pokok dan kesimpulan pembicaraan dalam sidang Komisi/Gabungan Komisi dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD

3) Laporan itu tidak memuat nama-nama pembicaraan dan hanya tanda tangan: dan Pimpinan Sidang Komisi/Gabungan Komisi-Komisi dan Pelapor.

4) Laporan itu dapat diumumkan sepanjang keamanannya terjamin dan oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada para anggota dan Kepala Daerah.

BAB VIII

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN SERTA PERHITUNGAN

Pasal 44

1) Tiap tahun menjelang mulai berlakunya Tahun anggaran baru, Kepala Daerah wajib menyampaikan kepada DPRD Rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah lengkap dengan Nota Keuangan serta penjelasan lainnya, dengan mengingat Pasal 26 Huruf a dan b Keputusan ini.

2) Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dibahas dalam suatu Sidang DPRD yang diadakan untuk keperluan itu.

3) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (4) Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Tahun berlakunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun Anggaran yang berlaku sebelumnya ditetapkan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 45

- (1) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Perubahannya kepada Panitia Anggaran, memberikan pendapatnya.
- (2) Kepala Daerah menyampaikan Nota Perhitungan dan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD.

Pasal 46

- (1) Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan dan pendapat Panitia Anggaran yang dimaksud Pasal 45 ayat (1) Keputusan ini, diserahkan kepada Komisi-komisi guna pembahasan persis menurut bidangnya masing-masing.
- (2) Nota Perhitungan dan Rancangan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimaksud Pasal 45 ayat (2) Keputusan ini oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Panitia Anggaran selanjutnya kepada Komisi-komisi.

Pasal 47

Terhadap penyelesaian selanjutnya mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan ketentuan seperti yang berlaku bagi penyelesaian Peraturan-Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Bab VII Keputusan ini.

BAB IX SIDANG - SIDANG Bagian Pertama PERSIDANGAN

Pasal 48

- (1) Waktu-masa Sidang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.

- 2) Tahun Sidang DPRD dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Sedang tahun Sidang dibagi 4 (empat) Masa persidangan.
- 3) DPRD bersidang atas undangan Pimpinan DPRD.
- 4) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum diadakan Sidang, Kepada anggota disampaikan undangan yang menyebut hari, tanggal, jam, tempat dan agenda sidang beserta bahan-bahan yang diperlukan.
- 5) Dalam hal-hal yang mendesak, Pimpinan DPRD dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dengan mengi-ngkat Pasal 24 huruf a Keputusan ini.

Bagian Kedua
SIDANG PARIPURSA
Pasal 49

- 1) Sidang DPRD terbuka untuk umum, kecuali bila Pimpinan menganggap perlu atau sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota mengusulkan untuk mengadakan Sidang Tertutup.
- 2) Pimpinan Sidang DPRD membuka dan menutup sidang.
- 3) Waktu sidang DPRD ialah :
 - a. Siang Hari :
 - Hari Senin s/d Kamis : Mulai Jam.09.00-14.00 WIB.
 - Hari Jumat : Mulai Jam : 08.00 - 11.00 WIB.
 - Hari Sabtu : Mulai Jam : 08.30 - 12.30 WIB.
 - b. Malam hari mulai Jam : 20.00 - 23.00 WIB.
 - c. Pada Sidang siang hari kecuali hari Jumat diadakan istirahat selama 30' (tiga puluh menit).
- 4) Dalam hal-hal yang mendesak, pimpinan sidang DPRD dapat menyimpang dari ketentuan dalam ayat (3) Pasal ini dengan persetujuan Sidang.

Pasal 50

Sebelum menghadiri Sidang, setiap anggota menanda tangani daftar hadir.

Sidang dibuka oleh Pimpinan apabila Daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari 1/3 (separo) jumlah anggota.

- 1) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan Sidang memberitahukan kepada Pimpinan Sidang.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pasal 51

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditetapkan untuk persidangan Sidang Pleno anggota yang diperlukan belum juga tercapai, maka Pimpinan Sidang dapat mendurkan Sidang selambat-lambatnya 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu pengunduran dalam ayat (1) Quorum Pleno belum tercapai, maka Pimpinan Sidang menunda sidang sampai waktu yang ditentukan.

Pasal 52

- (1) Sesudah Sidang dibuka, Sekretaris DPRD memberitahukan surat-surat sejak Sidang yang terakhir, kecuali surat-surat yang menyangkut urusan rumah tangga Dewan.
- (2) Surat-surat baik yang diterima dari Kepala Daerah maupun dari pihak lain dibicarakan dalam Sidang apabila dianggap perlu oleh Pimpinan atau oleh Dewan.
- (3) Setiap persoalan dalam Komisi-Komisi sebelum dibawa dalam Sidang Pleno Terbuka, dapat dibahas lebih dahulu dalam musyawarah Gabungan dan Musyawarah Komisi untuk kelancaran jalannya Sidang Pleno.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMBICARAAN DALAM SIDANG PARIPURNA

Pasal 53

- (1) Anggota berbicara ditempat yang disediakan setelah mendapat ijin dari Pimpinan Sidang.
- (2) Pembicaraan tidak boleh diganggu selama ia berbicara.

Pasal 54

- (1) Pembicaraan mengenai sesuatu soal dilakukan dalam 2 (dua) babak, kecuali apabila Sidang menentukan lain.
- (2) Dalam babak kedua dan babak selanjutnya jika sekiranya ada, maka boleh berbicara hanya anggota-anggota yang telah meminta berbicara dalam babak pertama atau anggota se Fraksinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (3) Keputusan ini.

Pasal 55

- (1) Untuk kelancaran jalannya Sidang Pimpinan Sidang dapat menunjuk

belum sebelum pembicaraan mengenai sesuatu hal dimulai para pembicara mencatatkan namanya terlebih dahulu dalam waktu yang ditetapkan.

- (2) Pencatatan nama itu dapat juga dilakukan atas nama pembicara oleh Ketua Fraksinya.
- (3) Sesudah waktu yang ditentukan itu lewat anggota yang belum mencatatkan namanya sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat mencatatkan namanya secara tertulis kepada Pimpinan sidang sebelum pembicaraan berakhir.

Pasal 56

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan.
- (2) Untuk kelancaran pembicaraan, Pimpinan Sidang dapat mengambil kebijaksanaan terhadap urutan pembicaraan termasuk dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Seorang anggota yang bertalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat diganti oleh seorang anggota lain dari Fraksinya sebagai Pembicara. Apabila tidak ada anggota lain, maka gilirannya berbicara lupus.

Pasal 57

- (1) Pada permulaan atau selama pembicaraan tentang sesuatu soal Pimpinan Sidang dapat mengadakan ketentuan mengenai lamanya berbicara.
- (2) Apabila pembicara telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan Pimpinan Sidang memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya.

Pasal 58

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan berbicara (interupsi) kepada anggota untuk :
 - a. Minta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai soal yang sedang dibicarakan oleh pembicara;
 - b. mengajukan usul tatasata mengenai soal yang sedang dibicarakan;
 - c. menjawab soal-soal mengenai diri pribadi;
 - d. usul menunda pembicaraan.

Pasal 59

- (1) Seorang pembicara yang diberi kesempatan untuk mengadakan interupsi terhadap salah satu hal tersebut dalam Pasal 58 ayat (1) Keputusan ini tidak boleh melanjutkan pembicaraannya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (2) Terhadap pembicaraan mengenai hal-hal tersebut dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan c Keputusan ini tidak diadakan perdebatan.
- (3) Suatu usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) Keputusan ini, huruf b dan d harus disokong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota yang hadir, terkecuali bila usul itu diajukan oleh Pimpinan Sidang.

Pasal 60

Apabila Pimpinan Sidang hendak turut berbicara selaku anggota tentang soal yang sedang dibicarakan, maka ia untuk sementara meninggalkan tempat duduknya dan ia kembali sesudah habis berbicara, dalam hal demikian jabatan Pimpinan dalam Sidang untuk sementara diatur menurut yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) Keputusan ini.

Bagian Keempat

TINDAKAN TERHADAP PENYIMPANGAN/PELANGGARAN TATACARA PEMBICARAAN

Pasal 61

Apabila seorang pembicara menyimpang dari pokok pembicaraan, maka Pimpinan Sidang memperingatkan dan munta kepada pembicara supaya pembicaraannya kembali kepada pokok pembicaraannya.

Pasal 62

- (1) Apabila seorang pembicara dalam sidang mempergunakan perkataan-perkataan yang tidak layak, mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sah, maka Pimpinan Sidang memberikan nasihat dan memperingatkan kepada pembicara supaya pembicaraannya bertutur kembali.
- (2) Dalam hal tersebut dalam ayat (1) Pasal ini Pimpinan Sidang memberikan kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali perkataan-perkataan yang menyebabkan ia diberi peringatan. Apabila ia mempergunakan kesempatan ini, maka perkataan-perkataan tersebut tidak dimuat dalam risalah tersebut karena dianggap sebagai tidak diucapkan.

Pasal 63

- (1) Apabila pembicara tidak memenuhi peringatan Pimpinan Sidang yang tersebut dalam Pasal-pasal 61 dan 62 ayat (1) Keputusan ini atau melanggar pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas, maka Pimpinan Sidang dapat melerang pembicara meneruskan pembicaraannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, Pimpinan Sidang dapat melerang pembicara yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini terus menghadiri Sidang yang membicarakan hal yang sama.

- 1) Apabila anggota yang bersangkutan tidak dapat menerima Keputusan Sidang yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ia dapat mengajukan persoalannya kepada Sidang. Untuk itu anggota tersebut diperbolehkan berbicara paling lama 10 (sepuluh) menit, guna memberikan penjelasan dan tanpa perdebatan selanjutnya Sidang mengambil keputusan mengenai penjelasan tersebut.

Pasal 64

Setelah diperingatkan untuk kedua kalinya Pimpinan Sidang dapat melarang anggota yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Keputusan ini untuk terus menghadiri Sidang itu.

Pasal 65

- 1) Anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 Keputusan ini diharuskan dengan segera keluar dari ruang Sidang Paripurna.
- 2) Apabila anggota yang baginya berlaku ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 Keputusan ini tetap duduk atau memasuki kembali ruangan Sidang, maka Pimpinan Sidang berkewajiban untuk menyuruh anggota itu meninggalkan ruangan Sidang dan apabila ia tidak mengindahkan perintah, itu maka atas perintah Pimpinan Sidang ia dapat dikeluarkan dengan paksa.

Pasal 66

- 1) Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, 62, 63, 64, dan 65 Keputusan ini Pimpinan Sidang dapat menunda Sidang.
- 2) Lamanya penundaan tidak boleh melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.
- 3) Setelah Sidang dibuka kembali, karena adanya penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini Pimpinan Sidang hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya tanpa perdebatan.

Bagian Kelima SIDANG TERTUTUP

Pasal 67

- 1) Atas keputusan Panitia Musyawarah atau sekurang-kurangnya atas usul 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota, dapat diadakan Sidang tertutup.
- 2) Tentang hal yang dibicarakan dalam Sidang Tertutup dapat diambil keputusan dan hal-hal tentang hal-hal tersebut ditinjau ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Penetapan, Perubahan dan Penghapusan Pajak.
- c. Menyediakan Pinjaman Uang.
- d. Kedudukan harta benda dan hak-hak daerah.
- e. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, penyerahan-penyerahan barang dan pengangkutan-pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum.
- f. Penghapusan penagihan-penagihan sebagian atau seluruhnya.
- g. Mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai (dading).
- h. Penerimaan anggota baru.
- i. Mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum.
- j. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyerahannya pengelolaannya atau meminjamkannya untuk dipakai, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian.
- k. Perusahaan Daerah.
- l. Pemulihan Perangkat Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pembicaraan dalam Sidang tertutup adalah bersifat rahasia kecuali jika sidang memutuskan untuk mencabut sifat rahasia itu.
- (2) Penghapusan sifat rahasia dapat dilakukan terhadap seluruh atau sebagian pembicaraan.
- (3) Rahasia itu harus dipegang oleh semua orang yang hadir dalam Sidang tertutup itu, demikian juga oleh mereka yang berhubungan dengan pekerjaan kemudian mengetahui apa yang dibicarakan.

Pasal 69

- (1) Setiap Sidang Tertutup dibuat tulisan cepat, atau hanya laporan singkat tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Diatas laporan itu dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat Sidang yaitu "RAHASIA".
- (3) Pimpinan DPRD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam Sidang tertutup tidak dimasukkan dalam laporan.

Bagian Keseluruhan

CARA MENGUBAH ACARA SIDANG YANG TELAH DITENTUKAN

Pasal 70

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota dapat mengusulkan perubahan acara sidang kepada Panitia Musyawarah secara tertulis.
- (2) Usul perubahan termaksud dalam ayat (1) Pasal ini baik yang berupa perubahan waktu dan atau pokok pembicaraan maupun menghendaki supaya pokok pembicaraan baru dimasukkan kedalam acara, disamping melalui Pimpinan DPRD.
- (3) Usul perubahan itu harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum acara sidang yang bersangkutan dimulai.

Pasal 71

- (1) Panitia Musyawarah memutuskan apakah usul dimaksud Pasal 70 keputusan ini disetujui atau ditolak.
- (2) Tentang usul perubahan ini, tidak diadakan pembicaraan oleh DPRD.

Bagian Ketujuh

PENINJAU SIDANG

Pasal 72

- (1) Para peninjau sidang harus mentaati segala ketentuan mengenai ketertiban yang diadakan oleh DPRD.
- (2) Para peninjau dilarang menyatakan tanda setuju atau tidak setuju, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (3) Untuk para peninjau disediakan tempat tersendiri.

Pasal 73

- (1) Pimpinan Sidang menjaga agar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 72 keputusan ini diperhatikan dan dipelihara suasana yang tertib.
- (2) Apabila ketentuan-ketentuan itu dilanggar maka Pimpinan Sidang memerintahkan para peninjau yang mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Sidang.
- (3) Pimpinan Sidang berhak untuk mengeluarkan secara paksa peninjau-peninjau yang tidak mengindahkan perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- (4) Dalam hal termaksud dalam ayat (2) Pasal ini Pimpinan Sidang dan juga menutup Sidang.

BAB X

CARA MENGAMBIL KEPUTUSAN

Pasal 74

- (1) Keputusan diambil secara bulat berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat termasuk pada ayat (1) Pasal ini belum tercapai maka Pimpinan Sidang bersama-sama Panitia Musyawarah dan Ketua-ketua Fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum merikan kata mufakatnya dengan semangat persatuan menginsafkan kedudukan sebagai anggota yang mewakili dan memperhatikan kepentingan rakyat daerah.
- (3) Apabila usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini setelah di iktikan dengan sungguh-sungguh tidak juga dapat terlaksana maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan secara suara terbanyak.
- (4) Yang dimaksud dengan keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak ialah jumlah suara yang diperoleh sedikit-dikitnya lebih dari 1/2 (seperuh) jumlah anggota yang hadir.
- (5) Untuk mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak diperlukan quorum Sidang sebagai berikut :
 - a. Apabila Sidang itu diadakan oleh unsur dari semua Fraksi, maka quorumnya adalah lebih 1/2 (seperuh) jumlah anggota.
 - b. Apabila lebih dari satu Fraksi terwakili tetapi tidak semua Fraksi hadir maka diperlukan hadirnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (6) Apabila quorum ini tidak tercapai, maka Sidang ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Apabila setelah ditunda sampai dua kali masih juga quorum tidak tercapai maka :
 - a. Apabila hal ini terjadi dalam Sidang Paripurna permasalahan yang menjadi batal dan ditolak.
 - b. Apabila hal ini terjadi dalam Sidang Komisi/Panitia, maka pencahataranya diserahkan kepada Pimpinan DPRD.
- (8) Tenggang waktu Sidang kesatu dengan Sidang berikutnya paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam, dan selanjutnya 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat) jam.

P E N J E L A S A N

L Penjelasan Umum :

1. Bahwa Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri tersebut Kabupaten Nomor 10 Tahun 1978 tanggal 20 Juli 1978 Jis. Nomor 1 Tahun 1987 sesungguhnya penyusunannya telah berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.4/1/25-138 tanggal 23 Pebruari 1978.

Namun menurut pengamatan, ternyata Tata Tertib yang berlaku sekarang ini, masih terdapat beberapa materi yang dipandang perlu disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.4/1/25-138 tanggal 23 Pebruari 1978 tersebut.

2. Isi Peraturan Tata Tertib :

Peraturan Tata Tertib DPRD ini mengatur tentang hak-hak dan kewajiban an DPRD ini Anggota dan Alat-alat Kelengkapan DPRD. Tatacara Pembuatan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Penetapan, Perubahan, serta Perhitungan APBD.

Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri ini berisi 12 (duabelas) Bab yang terdiri dari 78 (tujuh puluh delapan) Pasal.

ii Penjelasan Pasal demi Pasal :

- Pasal I sampai dengan Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : - Yang dimaksud "Pemakaian istilah Sidang" ialah :
 1. Sidang Paripurna DPRD.
 2. Sidang Komisi-Komisi.
 3. Sidang Gabungan Komisi.
 4. Sidang Panitia Musyawarah.
 5. Sidang Panitia Anggaran.
 6. Sidang Panitia Khusus.
 7. Sidang Fraksi.
 8. Sidang Konsultasi antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi/Pimpinan Fraksi.

Yang dimaksud "Waktu Sidang" ialah :

- Hari Sabtu tidak diadakan Sidang malam hari.
- Pada hari-hari dalam bulan puasa tidak diadakan Sidang Paripurna, kecuali terdapat hal-hal yang sangat mendesak.

- (9) Apabila suara terbanyak telah menyetujui suatu masalah, akan tetapi ternyata masih ada diantara anggota yang tidak menyetujui, maka Pimpinan Sidang mencatat nama anggota dan saran/pemikiran yang diajukan untuk selanjutnya memberikan catatan tersebut dalam risalah dengan ketentuan "KEPUTUSAN TETAP BERLAKU".

Pasal 75

- 1) Apabila Pimpinan Sidang berpendapat, bahwa sesudah sesuatu pokok pembicaraan telah cukup ditinjau, maka ia mengusulkan kepada Sidang supaya pembicaraan diakhiri. Usul ini diputuskan tanpa perdebatan.
- 2) Sesudah pembicaraan diakhiri, Sidang mengambil keputusan mengenai pokok pembicaraan yang bersangkutan. Apabila tidak perlu diambil suatu keputusan, Pimpinan Sidang menyatakan bahwa pembicaraan telah selesai.

Pasal 76

Setiap keputusan mengenai orang dan atau masalah-misalah yang dipandang penting, dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis.

BAB XI

SURAT - SURAT YANG MASUK

Pasal 77

Surat-surat yang masuk, berlaku ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) dan keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

1) Keputusan ini disebut "PERATURAN TATA TERTIB DPRD" Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

Keputusan-keputusan yang bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diputuskan oleh Pimpinan DPRD dengan persetujuan Panitia Musyawarah.

Sejak disyehkannya Peraturan Tata tertib ini, Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor : 10/Tahun 1978 tanggal 20 Juli 1978 j.o. Nomor 1 Tahun 1987 tentang Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

(d) Peraturan Tata Tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

Honogiri, 28 Desember 1987.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
HONOGIRI

Cap.ttd

DRS. OETJONGO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGI,
KETUA

Cap.ttd

KASOPOKI WIDJAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
Nomor : 6 Tahun 1989 Tanggal 3 Mei 1989
Seri : D Nomor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.ttd

R. SOEDJITO, BA
NIP. 010016662

D I S A H K A N
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 4 April 1989 No.189.3/93/1
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum.

Cap.ttd

SARDJITO, SI
NIP. 500034373

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DPRD KAB. DATI
II WONOGIRI.

NOMOR : 05 JUNI 1989

TANGGAL : 30 Juni 1989.

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

FRAKSI KARYA PEMBANGUNAN (P K P)

Ketua merangkap anggota	: Yth. Sdr. S. Hadisartama, BA
Wakil Ketua merangkap anggota	: Yth. Sdr. Soewarno Tarokaryoso.
1. Anggota	: Yth. Sdr. Masduki Widjaja.
2. Anggota	: Yth. Sdr. Sri Tini Soerodjo, Ny.
3. Anggota	: Yth. Sdr. Endang Irianti, BA, Ny.
4. Anggota	: Yth. Sdr. Soenarto, BA
5. Anggota	: Yth. Sdr. Djamin Hadisutrisno.
6. Anggota	: Yth. Sdr. Aries Sulardi D.
7. Anggota	: Yth. Sdr. Soepardjo.
8. Anggota	: Yth. Sdr. Soedijono.
9. Anggota	: Yth. Sdr. Drs. Sagino S.
10. Anggota	: Yth. Sdr. Soedirdjo HP, BA.
11. Anggota	: Yth. Sdr. Hardono.
12. Anggota	: Yth. Sdr. Soetrisni, Ny.
13. Anggota	: Yth. Sdr. Soemardi.
14. Anggota	: Yth. Sdr. K. Soendari Ny.
15. Anggota	: Yth. Sdr. Rosadah, Bcik. Ny.
16. Anggota	: Yth. Sdr. Nyamin Adimartoyo.
17. Anggota	: Yth. Sdr. Gatot Basuki.
18. Anggota	: Yth. Sdr. Tadjri Dibjosiswojo.
19. Anggota	: Yth. Sdr. Ngatimin Chrysmento, BA
20. Anggota	: Yth. Sdr. Sardi, BA.
21. Anggota	: Yth. Sdr. Soejadi.
22. Anggota	: Yth. Sdr. RX. Soeparno.
23. Anggota	: Yth. Sdr. Sri Surani Siti Rahayu, BA, Ny.
24. Anggota	: Yth. Sdr. Warsono Endrowaskito.
25. Anggota	: Yth. Sdr. Soedarno.
26. Anggota	: Yth. Sdr. Tarmudji, BA.
27. Anggota	: Yth. Sdr. Drs. Sutarto Indratno.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

30. Anggota : Yth.Sdr. Sutarmo.
31. Anggota : Yth.Sdr. Gatot Laksitardjo.
32. Anggota : Yth.Sdr. Wahyudi Heru Suwarno.
33. Anggota : Yth.Sdr. Pri Muljanto.
34. Anggota : Yth.Sdr. Mungin, BA.
35. Anggota : Yth.Sdr. Paulus Emanuel Susanto.

II. FRAKSI-FRAKSI DEMOKRASI INDONESIA (PDI) :

1. Ketua merangkap anggota : Yth.Sdr. Heru Sakirno.

III. FRAKSI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ABRI) :

1. Ketua merangkap anggota : Yth.Sdr. Soetopo JS.
2. Wakil Ketua merangkap anggota : Yth.Sdr. R.B. Israwan.
3. Anggota : Yth.Sdr. Sudihardjo, SH.
4. Anggota : Yth.Sdr. Sadiyono Pranoto.
5. Anggota : Yth.Sdr. Sugiman.
6. Anggota : Yth.Sdr. Laman Siswohandoyo.
7. Anggota : Yth.Sdr. Kustoyo.
8. Anggota : Yth.Sdr. Suwasno.
9. Anggota : Yth.Sdr. Daniel Soemardi.

Wonogiri, 30 Juni 1969.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II WONOGIRI

Cap.ttd

DRS. OEMARSONO

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
KETUA,

Cap.ttd

MASDUKI WIDJAJA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

Nomor : 11 Tahun 1989

Ceri B No.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

NOMOR : 16 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4/DPRD/PERDA/1972 TENTANG PENERTIHAN PENGEJARAN
TERNAK DARI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

DEWEN KAMPAT TURAN YANG MAHA ESA
SEKALI SIKALA DAERAH TINGKAT II WONOGIRI

- Mendiang : a. bahwa tarip besya penertihan ternak tingkat yang telah
dibawa keluar Daerah Kabupaten Wonogiri sebagaimana
tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
4/DPRD/PERDA/1972 tentang Penertihan Pengeluaran Ternak
dari Daerah Kabupaten Wonogiri dan yang telah ditambah
untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 1 Tahun 1983 sudah
tidak sesuai lagi dengan keadaan pada dewasa ini dan
untuk itu perlu diadakan perubahan yang kedua;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor ~~5~~ Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan
Daerah Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ~~5~~ tentang Pokok
Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Kehewan kepada Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4/DPRD/PERDA/1972 tentang Penertiban Pengeluaran Ternak dari Daerah Kabupaten Wonogiri dengan segala perubahannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4/DPRD/PERDA/1972 TENTANG PENERTIBAN PENGELUARAN TERNAK DARI DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4/DPRD/PERDA/1972 tentang Penertiban Pengeluaran Ternak dari Daerah Kabupaten Wonogiri yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah tanggal 24 Agustus 1973 Nomor : Hukm.G.61/5/7 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 158 Tahun 1973 seri C yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4/DPRD/PERDA/1972 tentang Penertiban pengeluaran Ternak dari Daerah Kabupaten Wonogiri yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Mei 1983 Nomor 188.3/123/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 4 Tahun 1983 Seri Nomor 1 diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
Kepada pembawa ternak keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri dikenakan biaya pemeriksaan sebagai berikut :
 - a. Kuda/sapi/kerbau sebesar Rp. 750,- tiap ekor
 - b. Babi sebesar Rp. 1.000,- tiap ekor
 - c. Kambing/domba sebesar Rp. 150,- tiap ekor
 - d. Unggas sebesar Rp. 25,- tiap ekor
- B. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Seluruh pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ke Kas Daerah.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3

(2) Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional pada tahunnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditampahi dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

Wonogiri, 27 Desember 1988,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II WONOGIRI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
KETUA,

Cap.ttd

Cap.ttd

DRS. OFHARSONO

MASDUKI WIDAJA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
Nomor : 6 Tahun 1989 Tgl. 3 Mei 1989
Seri : D-Homor 3

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.ttd

R. SOERJANTO
NIP. 016016682

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 4 April 1989 No.188.3/93/1989
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum,

Cap.ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500034373

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
NOMOR : 16 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : 4/DPRD/PERDA/1972 TENTANG PEMERTIHAN
PENGELOMPOK TERNAK DARI DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri maka semakin banyak pula dana yang dibutuhkan kelancaran dan kelanjutan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri.

Maka sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri adalah dengan menggali atau menambah Pendapatan Asli Daerah Sendiri. Bahwa salah satu upaya tersebut adalah dengan merubah tarif beaya pemeriksaan terhadap ternak-ternak yang akan dibawa keluar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri, karena tarif-tarif tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan Pasal II cukup jelas.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SALINAN

KEMENTERIAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/96/1989

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II WONOGIRI NOMOR 16 TAHUN 1988 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 4/DPRD/PERDA/1972 TENTANG PENERTIBAN
PENGELOMPOKAN TERNAK DARI DAERAH KABUPATEN
WONOGIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Melalui :
- a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Wonogiri tanggal 23 Januari 1989 nomor : 188.3/431 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4/DPRD/PERDA/1972 tentang Penertiban Pengelompokan Ternak Dari Daerah Wonogiri.
- Menimbang :
- bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud;
- Mengingat :
1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3); Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
 2. Undang-undang nomor 10 Tahun 1950;
 3. Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 27 Tahun 1983;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 16 Tahun 1988 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4/DPRD/PERDA/1972 tentang Pembentukan Kelompok Ternak dari Daerah Kabupaten Wonogiri dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 8 April 1989.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
JAWA TENGAH
BIDANG I,

Cap.ttd

Drs. SOENARTOEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen. PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Wonogiri;
4. Ketua DPRD Daerah Tingkat II Wonogiri di Wonogiri;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Surakarta di Surakarta;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- 7.

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

Cap.ttd

SARDJITO, SA

NIP. 500034373.



LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal : 8 April 1989.
Nomor : 188.3/96/1989.

PENGUJIAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
NOMOR 16 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4/DPRD/PERDA/1972 TENTANG
PENERTIWAN PENGELUARAN TERNAK DARI DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI.

1. Pasal I alinea pertama :
 - a. Perkataan "telah" pada baris kedua dari atas dihapus.
 - b. Perkataan "Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah" pada baris ketiga dari atas diubah dan dibaca "Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah".
 - c. Perkataan "Nomor : Hukum G.4/5/71 Tahun 1973", diubah dan dibaca "Nomor Hukum G.61/5/7 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 158 Tahun 1973 Seri C".
 - d. Perkataan "untuk pertama kali" pada baris keempat dan kelima dari atas dihapus.
 - e. Perkataan "Nomor 188.3/123/1983" diubah dan dibaca "Nomor 188.3/123/1983".
 - f. Perkataan "tanggal 39 Juni 1983 Seri B Nomor 1 diubah untuk yang kedua", diubah dan dibaca "Seri B diubah lagi".
2. Pasal I huruf A :
 - Perkataan "Jenis" dan "Biaya Pemeriksaan" dihapus.
 - Rincian angka "1, 2, 3, 4" diubah menjadi huruf "a, b, c, d" selanjutnya setelah perkataan "Kerbau, Babi dan unggas" ditambahkan perkataan "Sebesar".
3. Pasal I huruf B, ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan ditanggung dalam APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri".

4. Basal II :

- perkataan "sejak" diubah dan dikena "pada".

Sesuai dengan aslinya.
Kepala-Biro Hukum,


Cap.ttd

SARDJITO, SA
NIP. 500034373.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
II JAWA TENGAH
BIDANG I,

Cap.ttd

Drs. SOENARTOJO.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)**

Jl. Pemuda No 1 / 8 Telepon 21131
WONOGIRI

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY.

Nomor : 072/S/056

- I. D A S A R :
1. Surat Rekomendasi Research/Survey dari BAPPEDA Prop. Dati I Jawa Tengah tanggal 19 Mei 1994 No:R/2664/P/V/94 ;
 2. Surat Rekomendasi Research/Survey dari Ka.Man. Sospol Kab. Dati II Wonogiri tanggal 24 Mei 1994 No:072/56.

II. Dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (BAPPEDA) atas nama Bupati Kepala Daerah menyatakan tidak keberatan atas dilaksanakannya Research / Survey di Daerah Kabupaten Wonogiri, oleh :


1. N a m a : SRI MULYANINGSIH ✓
2. P e k e r j a a n : Iha. Fak. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
3. A l a m a t : Perum Sleman Permai I Blok I/16 Yogyakarta
4. Penanggung Jawab : Dr. Drs. P.J. SUMARNO, SH
5. Maksud Tujuan Research/ Survey : untuk skripsi dengan judul : " HUBUNGAN EKSEKUTIF - LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI KABUPATEN WONOGIRI (Suatu Tinjauan Historis) "
6. L o k a s i : 1. Kantor DPRD Kab. Dati II Wonogiri ;
2. Kantor BAPPEDA Kab. Dati II Wonogiri ;
3. Bagian Hukum Setwilda Tk. II Wonogiri.

Dengan ketentuan :

- a. Pelaksanaan Research/Survey tidak boleh dilaksanakan untuk kepentingan² yang dapat merugikan Pemerintah Daerah.
- b. Sebelum melaksanakan Research/Survey supaya melapor diri kepada Pejabat - pejabat Daerah yang bersangkutan
- c. Setelah Research/Survey selesai, supaya memberikan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri

III. Surat Ijin ini berlaku : tanggal 18 Mei s/d 17 Juni 1994

Dikeluarkan di Wonogiri, tgl. 24 Mei 1994



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
n. Ketua
Sekretaris,

[Signature]
Drs. B U D I S E N A
P e n a t a
NIP. 500 073 565

T E M B U S A N :

1. Kep. Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
2. Ka Bag Ketertiban Setwilda Tingkat II Wonogiri
3. Ka Bag Intelpam Polres 957 Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri
4. Ketua DPRD. Tk. II Wonogiri ;
5. Ketua BAPPEDA Tk. II Wonogiri ;
6. Kabag. Hukum Setwilda Tk. II Wonogiri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

JL. PEMUDA I/8 TELP. 21131 WONOGIRI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 072/231

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Dati II Wonogiri menerangkan bahwa :

N a m a : SRI MULYANINGSIH
N I M : 89214085
J u r u s a n : FPIPS UNIV. Sanata Dharma Yogyakarta
Perkerjaan : Mahasiswa Univ. Sanata Dharma Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan Research/Survey di Kantor BAPPEDA Kab. Dati II Wonogiri untuk penyusunan skripsi dengan judul :
" HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI KAB. WONOGIRI (Suatu Tinjauan Historis) " sejak tanggal 26 s/d 31 Mei 1994, berdasarkan Surat Rekomendasi Research / Survey dari BAPPEDA Kab. Dati II Wonogiri tanggal 24 Mei 1994 Nomor : 072/s/056.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan -
seperlunya.

Wonogiri, 7 Juni 1994

An. Ketua BAPPEDA KAB. DATI II
W O N O G I R I
Sekretaris,



[Handwritten Signature]
Drs. B U D I S E N A

Penata

NIP. 500 073 565

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Nomor : 070/1706
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 17 Mei 1994
Kepada Yth.
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi Jawa Tengah
di

UP KADIT SOSPOL

SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta. No. 184/Pen/Ketjur/PIPS/V/94, tanggal 13 Mei 1994
Perihal ijin penelitian

Setelah mempelajari rencana penelitian / research design yang diajukan oleh peneliti, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : : Srimulyaningsih
No. Mhs : : 89214085
Fakultas : : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. SADHAR Yogyakarta
Jurusan : : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Alamat : : Perum Sleman Permai I Blok I/16 Pangukan Tridadi Sleman
Bermaksud : : Mengumpulkan data dilokasinya guna menyusun Skripsi dengan judul :
" HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN
DI KABUPATEN WONOGIRI " .(Suatu Tinjauan Historis)
Pelaksanaan ini dalam rangka menyelesaikan Studi
Pembimbing : : I. Dr. Drs. P.J.Suwarno, SH
II. Drs. A.K. Wiharyanto
Lokasi : : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum..

An. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala Direktorat Sosial Politik.



SUBASIDIO WARYADI
(Pembina TK I : IV/b)

NIK D.6545/D

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepda Istimewa Yogyakarta sebagai laporan
2. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
3. Dekan Fak. Keguruan & Ilmu Pendidikan Univ. Sanata Dharma Yogyakarta
4. Sdr. Srimulyaningsih

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 4 Telp. 21066

WONOGIRI 57612

NOMOR : 072/202
SIFAT : -
LAMPIRAN : -
PERIHAL : Pelaksanaan research.

Wonogiri, // Oktober 1994.

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Pendidikan
dan Ilmu Pengetahuan So -
sial Univ. Sanata Dharma

di : Y O G Y A K A R T A.

Berdasarkan Surat Rekomendasi research/survey dari BA
PPEDA Kab. Dati II Wonogiri tgl. 24 Mei 1994 Nomor : 072 /
S/056, dengan ini kami menerangkan dengan sesungguhnya bah-
wa :


Nama : SRI MUYANINGSIH.

Pelajaran : Ilm. Fak. Pendidikan dan Ilmu Pengetahu
an Sosial Univ. Sanata Dharma Yogyakarta.
ta.

telah melaksanakan research/survey di Kantor Sekretariat -
DPRD Kab. Dati II Wonogiri pada tgl. 18 Mei s/d tgl. 17 Ju-
ni 1994, untuk menyusun skripsi dengan judul : " KEBUNGAN
RESEKUTIF-REGISTRANT DALAM PROSES PEMBIYATAN KEPUTUSAN DI KABUPATEN WO-
NOGIRI" (suatu Tinjauan Historis).

Demikian untuk menjadikan maklum.

TEMBUSAN : dikirim kepada Yth.
Yang bersangkutan.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II WONOGIRI
SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH**

Jln. Kabupaten No. 4 Telp. 21002, 21009, 21056, 21061

WONOGIRI 57612

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 012/3719

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri menerangkan bahwa :

N a m a : SRI MULYANINGSIH

N I M : 89214085

Jurusan : FPIPS Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Pekerjaan : Mahasiswa Univ. Sanata Dharma Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melakukan Research/Survey di Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Wonogiri untuk penyusunan skripsi dengan judul : " HUBUNGAN EKSEKUTIF LEGISLATIF DALAM PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN DI KABUPATEN WONOGIRI " (Suatu Tinjauan Historis) sejak tanggal 30 Mei 1994 s/d 13 Juni 1994, berdasarkan Surat Rekomendasi Research/Survey dari BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri tanggal 24 Mei 1994 Nomor. 072/S/056 .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya .

Wonogiri, 13 Juni 1994

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
WONOGIRI

Sekretaris Wilayah/Daerah



DEP. SOEGORO MARTO 7

Pembina Tk.I
Nip. 500 025 922